

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA  
MELALUI PROSES PENGADILAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**Nama : Yustina Wardhani  
NIM : 21302100084  
Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN GUNG**


**SEMARANG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA  
MELALUI PROSES PENGADILAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**



Oleh:  
**Nama : Yustina Wardhani**  
**NIM : 21302100084**  
**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA  
MELALUI PROSES PENGADILAN**

**TESIS**

**Oleh:**

**Nama : Yustina Wardhani**  
**NIM : 21302100084**  
**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui  
Pembimbing  
Tanggal

**Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn**  
NIDK. 8905100020

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**  
NIDN : 0615087903

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA  
MELALUI PROSES PENGADILAN)**

TESIS  
Oleh

**Nama : Yustina Wardhani**  
**NIM : 21302100084**  
**Program Studi : Kenotariatan**

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 23 November 2023  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN : 0615087903

Anggota

  
**Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn**

NIDK. 8905100020


Anggota

  
**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**

NIDN: 0121117801

Mengetahui Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



  
**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN : 0615087903

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yustina Wardhani

NIM : 2130200084

Program Studi : Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA MELALUI PROSES PENGADILAN”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2023  
Yang Menyatakan



Yustina Wardhani  
2130200084

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	Yustina Wardhani
NIM	2130200084
Program Studi	Magister Kenotariatan
Fakultas	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA MELALUI PROSES PENGADILAN, menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ...2023  
Yang menyatakan,



Yustina Wardhani  
2130200084

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. *Dan janganlah kamu (merasa ) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”(Q.S. Ali-Imran:139).*
2. *“Jikalau seseorang bertambah ilmunya dan luas cakrawala pemikirannya serta sudut pandangnya, maka ia akan sedikit menyalahkan orang lain” ~ Imam Syekh Said Al-Yamani.*
3. *”Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya” ~ KH. Abdurahman Wahid*

### Persembahan

Tesis yang telah terselesaikan ini saya persembahkan untuk:

1. *Kedua orang tua yang saya; cintai, doakan, banggakan, semoga sehat selalu, diberikan kesabaran yang tidak pernah usai, dan selalu mendapat ridlo dari Alloh dalam setiap perbuatan baiknya serta menjadi ahli surga.*
2. *Suami dan anakku juga yang telah memberikan begitu banyak inspirasi tentang keilmuan, arti penting pendidikan, serta menjaga lingkungan alam sekitar. Dan semoga diterima disisi-Nya*
3. *Semua kerabat dekat maupun jauh yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang turut serta memberi dukungan baik morel maupun materiel.*
4. *Para sahabat, yang tidak pernah bosan memberi dorongan semangat dan doa.*
5. *Kawan-kawan satu almamater yang saya banggakan.*
6. *Civitas Academica dan Almamater UNISSULA, yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam menempuh kegiatan belajar-mengajar yang cukup baik*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA MELALUI PROSES PENGADILAN,, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing I yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Semarang, Februari 2023

Penulis



## ABSTRAK

Lahirnya fidusia dilandasi dengan Undang-undang, Pada tanggal 24 Maret 2019, diajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan tersebut pada tanggal 6 Januari 2020 pada sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam putusannya memberikan perubahan makna terhadap bunyi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), dengan adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka perlu dilakukan pengkajian terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis diskriptif yuridis normative dengan pengumpulan data baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang bersifat kualitatif, Analisa data kualitatif.

Perlindungan hukum terhadap pemberi kredit dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor atau mobil, bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur. Perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia tidak ada yang mengikat. Hanya saja dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.18/PUU/XVII/2019, perusahaan Leasing akan lebih berhati-hati melakukan tindakan parate eksekusi. Sebelum dirubah penafsiran atas pelaksanaan ekskusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/ 2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, kreditur selaku penerima fidusia memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dengan melaksanakan titel eksekutorial maupun pelaksanaan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri tanpa memerlukan kesepakatan debitur mengenai kapan terjadi peristiwa cidera janji serta debitur tidak dapat menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada debitur

Kata Kunci. Kreditur, Fidusia, Pelindungan Hukum

## ABSTRACT

The birth of fiduciary is based on law. On March 24, 2019, a request was filed for a judicial review of the Fiduciary Guarantee Law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to the Constitutional Court, until finally the Constitutional Court decided on the request on January 6, 2020 at a hearing plenary open to the public. In its decision to change the meaning of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3), with the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019 it is necessary to conduct an assessment related to the implementation of the execution of fiduciary guarantee objects after the Constitutional Court's decision.

This research is a normative-juridical descriptive type with data collection in the form of books, notes, and research reports from previous studies that are qualitative in nature, qualitative data analysis.

Legal protection for lenders in executing fiduciary guarantees for motorized vehicles or cars, for creditors in a fiduciary guarantee agreement was born from the making of a notarized deed of fiduciary guarantee imposition, and continues to be confirmed by registration with the Fiduciary Registration Office in order to obtain a fiduciary guarantee certificate. By registering a fiduciary guarantee, the publicity principle is fulfilled, this is a guarantee of legal certainty for creditors in returning their receivables from debtors. There is no binding legal protection for debtors who default on fiduciary guarantee objects. It's just that with the issuance of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No.18/PUU/XVII/2019, leasing companies will be more careful in carrying out parate executions. Before changing the interpretation of the execution of fiduciary guarantees based on the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/ 2019 and MK Decision No. 2/PUU-XIX/2021, creditors as fiduciary recipients have the right to execute fiduciary guarantees by carrying out executorial titles or carrying out executions based on their own powers without requiring the debtor's agreement regarding when a breach of contract occurs and the debtor cannot refuse to hand over the fiduciary collateral object to debtor

Keywords. Creditor, Fiduciary, Legal Protection

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUI .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematikan Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	25
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	32
C. Tinjauan Umum tentang Fidusia .....	43
D. Tinjauan Fidusia Berdasarkan Perspektif Islam .....	67

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Kreditur yang Melakukan Pengalihan Fidusia
- B. Pelaksanaan Eksekusia Fidusia

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan ..... 97
- B. Saran..... 98

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dimana lesee/pihak yang menyewa melakukan pengajuan pembiayaan kepada lessor atau pihak yang menyewakan, lalu kedua belah pihak bersepakat menggunakan jaminan fidusia tersebut terhadap benda milik lese kemudian dobuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Knator Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima Fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, lalu salinannya akan diberikan kepada pihak lesse. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 1 Lembaga Pembiayaan meliputi: Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Proyek, dan Pembiayaan Konsumen.<sup>2</sup>

Praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditor dengan debitor dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditor apabila ternyata debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 5.

<sup>2</sup> Y. Sri Susilo, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 137.

pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijk).<sup>3</sup>

Pembiayaan konsumen tergolong kedalam Credit Sale karena memang konsumen tidak menerima uang tunai, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit atau angsuran tersebut,<sup>4</sup> sehingga praktek lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses atau prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan objek jaminan.<sup>5</sup>

Istilah jaminan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhi tagihannya, disambung pertanggungjawaban debitor terhadap barang-barangnya.<sup>6</sup> Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>7</sup> Pada prinsipnya tidak semua jaminan dapat dijaminan kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda-benda yang dapat dijaminan adalah benda-benda yang memenuhi syarat tertentu

Definisi yang diberikan diatas jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, di mana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak

---

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjasannya*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 92

<sup>4</sup> Munir Fuady. 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 206.

<sup>5</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Op.Cit.*, Hal. 247.

<sup>6</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 21.

<sup>7</sup> HR. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 208

kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Tetapi, dalam perkembangannya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Jaminan dalam fidusia itu mengambil wujud “penyerahan hak milik secara kepercayaan (fides)” atau lazim disebut dengan Fiduciare Eigendom Overdracht. Faktor kepercayaan dalam penyerahan hak milik secara “kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa yang “keluar ditampakan sebagai pemindahan milik”, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya sebagai suatu “jaminan” saja untuk suatu hutang, kepercayaan debitor kepada kreditor bahwa hak miliknya akan kembali setelah hutang-hutangnya dilunasi.<sup>8</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 U.U.F. disebutkan bahwa :  
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”  
Dari rumusan Fidusia secara “otentik” -- karena rumusan itu diberikan oleh pembentuk undang-undang -- dapat disimpulkan bahwa “Fidusia” merupakan tindakan pengalihan hak milik atas suatu benda, dengan syarat (ketentuan) bahwa benda tersebut tetap “dikuasai” oleh “PEMILIK BENDA”.  
Karena dalam anak kalimat terakhir rumusan fidusia dalam U.U.F. di atas dikatakan “... tetap dalam penguasaan pemilik benda.”, maka mestinya yang

---

<sup>8</sup> Subekti, Op.Cit., hlm. 66

dimaksud sebagai “pemilik benda” tersebut adalah “orang yang menyerahkan kepemilikan suatu benda melalui fidusia<sup>9</sup>

Pasal 1 angka 2 U.U.F. mengatakan : “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (U.U.H.T.)

Pemenuhan asas spesialisitas adalah suatu asas yang mewajibkan pencantuman data secara lengkap dalam akta fidusia yang menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 6 yang berbunyi: “Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang- kurangnya

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Nilai penjaminan; dan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

” Selanjutnya selain asas spesialisitas yaitu asas publisitas, asas publisitas dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11 yang berbunyi: “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.”

Terkait dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga

---

<sup>9</sup> Kusuma. Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Benda yang Dijaminkan. <https://pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminkan#:~:text=Dalam%20ketentuan%20Pasal%201%20angka,tetap%20dalam%20penguasa>

jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang-barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis atau yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*.

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada keyakinan benda-benda bergerak dan berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*infentory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan

jaminan yang tidak tercover dan telah diatur dalam hukum positif ke dalam Undang-Undang Fidusia.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya merilis putusan terkait eksekusi jaminan fidusia. Dalam putusan tersebut, MK memperjelas bahwa eksekusi penyitaan barang kredit dari debitur bisa dilakukan tanpa melalui proses Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.

MK juga menjelaskan bahwa selama ini terjadi kesalahpahaman terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Dalam putusan tersebut, MK menjelaskan bahwa selama ini ketentuan larangan eksekusi mandiri tanpa pengadilan itu pada dasarnya memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenangan dalam pelaksanaan eksekusi.<sup>10</sup> Hal ini terjadi pada Bulan September tahun 2019.

Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia

---

<sup>10</sup> Tok! MK tegaskan multifinace bisa menarik kendaraan tanpa mekanisme pengadilan

yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Jaminan tidak memberikan hak untuk menguasai atau memiliki benda yang menjadi objeknya, melainkan jaminan diadakan dalam rangka memberikan hak jaminan untuk pelunasan hutang. Jika nantinya debitur didapati cidera janji ataupun tidak dapat melunasi hutangnya terhadap kreditur, maka kreditur tidak dapat semena-mena mengambil objek jaminan dan dijadikan sebagai miliknya. Dalam UUJF, pembentuk undang-undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya namun sebenarnya asas hukum jaminan fidusia dapat ditemukan dalam pasal –pasal dari UUJF. Azas-azas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam UUJF adalah :11

1. Asas “droit de preference” ;

Kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 lebih lanjut UUJF tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. namun dibagian lain yakni Pasl 27 UUJF dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditu-kreditur lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutannya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

2. Asas “droit de suite”

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 9

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu huku asas ini disebut dengan “droit de suite”. Pengakuan asas ini dalam UUJF menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (zakelijkrecht) dan bukan hak perorangan (persoonlijkrecht.) Dengan demikian, hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut.

Hak perseorangan tidak memiliki karakter droit de suite. Dalam karakter droit de suite terdapat prinsip hak yang tua didahulukan dari hak yang muda. Hal ini berarti apabila terdapat beberapa hak kebendaan diletakkan atas sesuatu benda, kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya. Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda jaminan fidusia masih berada pada debitur pemberi jaminan fidusia bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah berada pada pihak ketiga.

Hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Karena itu konsekuensi yuridis adalah peberlakuan asas droit de suite baru diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam daftar fidusia. Maksud penegasan ini tidak lain adalah kalau jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam buku daftar fidusia berarti hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perseorangan. Akibatnya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia. Sebagai konsekuensinya apabila terjadi peralihan benda jaminan fidusia,

kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas *droit de suite*. Dengan kata lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen.

### 3. Asas Asesoritas.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asa asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian *principal*. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang-piutang yang melahirkan hutang yang dijain dengan jaminan fidusia. Dalam UUJF, asas tersebut secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Sesuai dengan sifat assesor ini, berarti hapusnya jaminan fidusia juga ditentuka oleh hapusnya hutang atau karena pelunasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur penerima jaminan fidusia.

### 4. Asas Spesialitas atau Pertelaan ;

Bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia yang dimaksud adalah identitas para pihak yakni pemberi dan penerima kaian fidusia, sedangkan ojek jaminan yg dimaksudkan adalah data perjanjian pokok yng dijaminan fidusia, uraian mengenai benda jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan. Dalam ilmu hukum disebut asas spesialitas atau pertelaan.

### 5. Asas Publikasi

Jaminan Fidusia harus didaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas Publikasi. Dengan diberlakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia, berarti perjanjian fidusia lahir dan momentum tersebut

menunjukkan perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian kebendaan. Asas publikasi juga melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia.

#### 6. Asas Pendakuan

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Jaminan Fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke Kantor Fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian.

#### 7. Asas Itikad Baik

Pemberi fidusia harus mempunyai itikad baik. Asas Itikad Baik disini memiliki arti subjektif sebagai kelanjutan bukan arti objektif sebagai kepatuhan seperti sebagai kepatuhan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan kepada pihak lain.

#### 8. Asas Jaminan Fidusia mudah dieksekusi

Kemudahan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan mencantumkan irah-irah :Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutoril ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lahirnya fidusia dilandasi dengan Undang-undang, Pada tanggal 24 Maret 2019, diajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan tersebut pada tanggal 6 Januari 2020 pada sidang pleno terbuka

untuk umum. Dalam putusannya memberikan perubahan makna terhadap bunyi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), dengan adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka perlu dilakukan pengkajian terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa sudah dijelaskan wajibnya benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Indonesia, kewajiban ini juga berlaku terhadap benda yang berada diluar wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Pengadilan”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur yang telah melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan?

#### **C. Tujuan**

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur yang telah melakukan pengeksekusian obyek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan
2. Menganalisis pelaksanaan esksekusi jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan.

#### **D. Kemanfaatan**

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai hal-hal yang terdapat dalam perjanjian kegiatan modal ventura prinsip bagi hasil dengan Perusahaan pasangan usaha.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap Perusahaan pasangan usaha dihubungkan dengan proses perjanjian kegiatan modal ventura prinsip bagi hasil.
- b. Untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum dalam hal kegiatan usaha pembiayaan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam

bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum<sup>12</sup>

## 2. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>15</sup> Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen.<sup>13</sup>

## 3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam satu.<sup>14</sup> Eksekusi dipahami dipahami sebagai suatu tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara , oleh karena itu M. Yahya Harahap memahami eksekusi tiada lain dari pada sebuah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata<sup>15</sup> .

Pengertian Eksekusi meskipun pada intinya sama yaitu sebagai suatu tindakan untuk melaksanakan putusan tetapi berbeda pada redaksional, hal ini dapat terlihat dari beberapa literatur dan pendapat para ahli. Prof. Subekti memberikan makna eksekusi sebagaimana pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hal. 97

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>14</sup> Hakim Pengadilan Agama Semarang, disampaikan dalam work shop Ikatan Notaris Indonesia se- Indonesia di Kota Semarang, 2015.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap , S.H., *Ruang Lingkup Permasalahan eksekusi dibidang Perdata*, P.T. Gramedia , Jakarta , Cet.II, 1989, Hlm.1

putusan<sup>16</sup>. Pengertian yang disampaikan Subekti tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh RetnoWulan dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek yang memberikan makna eksekusi sebagai pelaksanaan putusan secara paksa (execution force)<sup>17</sup>

#### 4. Fidusia

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama di kenal dalam masyarakat Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan peraturan sejarah, lembaga jumlah fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang. <sup>18</sup> Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem civil law.<sup>19</sup>

#### 5. Parate Eksekusi

Parate Eksekusi menurut Bachtiar Sibarani adalah “melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim,<sup>20</sup> sedangkan menurut R. Subekti, mendefinisikan parate eksekusi adalah “menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya (dalam arti tanpa perantara hakim).<sup>21</sup>

Pada dasarnya objek jaminan fidusia dibuat atas perjanjian yang dibuat kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia dan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam perjanjian pembiayaan tersebut juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu 1) Adanya kesepakatan antara pihak kreditur sebagai penerima fidusia dan

---

<sup>16</sup> Subekti , Hukum Acara Perdata , Hlm. 128

<sup>17</sup> Retno Wulan Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , Hlm. 111

<sup>18</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 28

<sup>19</sup> R. Subekti, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1981), hlm. 29.

<sup>20</sup> Bahtiar Sibarani, “*Parate Eksekusi dan Paksa Badan*,” Jurnal Hukum Bisnis, 2001, 22

<sup>21</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2005)

debitur sebagai pemberi fidusia dalam membuat perjanjian pembiayaan tersebut, 2) Kedua belah pihak telah cakap untuk membuat suatu perjanjian, dimana dalam membuat perjanjian pembiayaan melampirkan identitas dari debitur, 3) Objek yang diperjanjikan jelas ada secara fisik, 4) Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia tidak terdapat suatu hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum yang dipelopori oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap warga negara agar setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut. Perlindungan hukum juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak dan kewajiban setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

22

### **2. Teori Keadilan**

#### **a. Teori Keadilan Islam**

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 19-20.

Keadilan sebagai penyamaan mengisyaratkan pemahaman bahwa nalar dan pengalaman harus digunakan untuk mengkalkulasi persamaan-persamaan. Proses semacam itu tampak dalam qiyas.<sup>23</sup> Ketiga, karena hubungan-hubungan manusia bersifat kompleks, keadilan harus dipahami melalui Undang-Undanganya yang beragam, bukan sebagai sebuah prinsip yang abstrak.<sup>24</sup>

Ajaran Islam menurut Quthb Sayyid mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.<sup>25</sup>

Konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Konsep keadilan banyak ditemukan berbagai pengertian oleh para ahli tentang keadilan, adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kata adil atau keadilan merupakan kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari fairness (kejujuran atau keadilan atau kewajaran); balance (keseimbangan); temperance (menahan diri) dan straightforwardness (kejujuran).<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 52.

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 155.

<sup>25</sup> Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Pustaka, Bandung, 1994, hlm. 25.

<sup>26</sup> Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Cet ke 1., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 135

Terjemahnya. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat (Qs. an-Nisaa (4) : 58)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terdapat juga dalam Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Terjemahnya. “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. an-Nisaa (4) : 135).

b. Teori Keadilan Pancasila

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (“procedural” Justice) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.<sup>27</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara Negara sesama bangsa secara Internasional dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan sosial dalam hidup bersama. Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu Negara berkebangsaan, mengharuskan Negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas Hukum. Sehingga sebagai suatu negara hukum haruslah terpenuhi adanya beberapa syarat pokok yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam

---

<sup>27</sup> Glenn R. Negley, “Justice”, dalam Louis Shores, ed., Collier’s Encyclopedia, Volume 13, Crowell\_Collier, 1970.

segala bentuknya.<sup>28</sup> Nilai-nilai tersebut merupakan karakter atau ciri dari Pancasila itu sendiri yang berupa prinsip-prinsip yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

## G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. Pada dasarnya pemahaman penelitian mengarahkan pada suatu kegiatan terencana dengan menggunakan metode ilmiah guna menelusuri dan menemukan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gejala atau fenomena.<sup>29</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk menggambarkan sedetail mungkin tentang suatu keadaan secara subjektif. Sehingga mampu memecahkan masalah yang akan dikaji.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

---

<sup>28</sup> [www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/](http://www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/). Loc.Cit.

<sup>29</sup> Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode, Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, Maret 2006, Hal. 86.

Dengan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Batam Peemilihan lokasi ini darena dengan pertimbangan bahwa sumber data lokasi tepat dengan penelitian yang akan dikaji berkaitan dengan fidusia dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan.

#### 4. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian perjanjian kegiatan usaha pembiayaan. Data ini diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

##### b. Data Sekunder

Data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari tiga sumber bahan hukum, yaitu:

###### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berasal dari analisa perjanjian kegiatan modal ventura serta peraturan perundang – undangan serta peraturan lain yang berlaku mengenai penelitian ini.

###### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang merupakan literatur – literatur yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan modal ventura.

###### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menguatkan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan baham hukum tersier yaitu berupa kamus hukum dan bahan dari media internet.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

##### a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini adalah teknik pengumpulan data secara langsung pada objek yang diteliti. Studi Lapangan(Field Research) Pengertian studi lapangan adalah : “ Studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ”.

1) Wawancara (Interview)

Metode Research menjelaskan bahwa wawancara adalah “ Suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam keadaan saling berhadapan atau melalui telepon ”.

2) Dokumentasi

Metode Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa : “Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai sumber, tetapi memperoleh informasi dari bermacam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya piker”.

3) Observasi

Metode Penelitian Kualitatif observasi adalah “ Pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian untuk mengetahui keberadaan objek , situasi , konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian“

b. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang mendukung dengan materi penelitian ini. Studi kepustakaan

merupakan pendukung penelitian yang berasal dari pandangan-pandangan ahli dalam bentuk yang tertulis berupa referensi buku, jurnal, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya”. Yaitu pengumpulan data berdasarkan informasi dari buku-buku, artikel, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta mempelajari bagaimana literatur yang relevan dengan masalah yang dihadapi, sehingga akan mendukung dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pemecahan masalah. Selain itu literatur juga dimaksudkan untuk mempermudah dalam penilaian dan pengamatan masalah yang dihadapi<sup>30</sup>

#### 6. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat. Kemudian pembahasannya akan ditarik kesimpulan dengan cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta.

### H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam mempelajari penjabaran isi dari penelitian ini dan dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

---

<sup>30</sup> Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode, Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, Maret 2006, Hal. 86.

E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penelitian

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

B. Tinjauan Umum tentang Keadilan Hukum

C. Tinjauan Umum tentang Kreditur

D. Tinjauan Umum tentang Eksekusi Fidusia

E. Tinjauan Umum tentang Fidusia

F. Tinjauan Umum tentang Parate Eksekusi

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia  
tanpa melalui Proses Pengadilan


B. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia tanpa melalui Proses Pengadilan

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Penutup

## DAFTAR PUSTAKA



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>31</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

---

<sup>31</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>32</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. <sup>34</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia<sup>35</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

---

32 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm. 53

33 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

34 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3

35 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>36</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

---

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, op.cit., hlm. 4

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

### 3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat 20 mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum

di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Keadilan Hukum**

### **1. Pengertian Keadilan Hukum**

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, op.cit., hlm. 38

<sup>38</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3

Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".<sup>39</sup> Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.<sup>40</sup>

## 2. Teori Keadilan Islam

Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Penekanan terhadap konsep keadilan dalam hukum Islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al-Jwziyyah. Ibnu Qayyim memberikan keadilan dalam konteks politik hukum (siyasah syar'iyah). Konteks itu menjadi di kalangan ulama Islam dengan adanya kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah.

Ibnu Al-Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (siyasah) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak perbedaan antara siyasah dan syariah, melainkan mengajukan cara perbedaan lain, yaitu adil dan zalim. Adil adalah syariah, sedangkan

---

<sup>39</sup> Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, 2005, Page 113.

<sup>40</sup> 3 Wikipedia Indonesia, Keadilan, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 6 April 2013.

zalim adalah antithesis terhadap syariah. Pandangan Ibnu Al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi Islam.<sup>41</sup>

Yurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah masalah. Istilah masalah dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu masalah mursalah dan masalah sebagai al-maqasidal-syariyyah. Masalah menurut pengertian pertama (masalahmursalah) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. Masalahmursalah sebagai sebuah metode penggalian hukum mula-mula diasosiasikan dengan mazhab Maliki, tetapi pada perkembangannya metode masalah digunakan secara luas untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk eksplisitnya dari Al-Qur'an dan sunnah.

Pengertian masalah sebagai maqasidal-syari'ah dikembangkan oleh Aljuwayni, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Al-Ghazali dan mencapai puncaknya dalam pemikiran Al-Syatibi. Masalah dalam pengertian maqasidalsyari'ah menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang bersifat mendasar, sekunder, dan suplementer. Kepentingan manusia yang bersifat mendasar tercakup dalam al-kulliyahal-khamsah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan/kehormatan, memelihara akal, dan memelihara jiwa.

---

<sup>41</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 121

Rumusan di atas dipandang berasal dari inti sari ajaran hukum Islam. (Muhammad Khalid Masud). Hubungan antara masalah dan keadilan memang tidak mudah dipahami apabila aspek tersebut tidak dihubungkan melalui aspek teologis dalam membangun paradigma hukum Islam. Kalangan Mu'tazilah mengajarkan kebaikan umum sebagai inti ajaran hukum Islam, yang di dalamnya mengandung nilai keadilan dan masalah sekaligus. Akan tetapi, meskipun diakui sebagai sesuatu yang terkandung dalam hukum Islam, keadilan sebagai pembahasan hukum akan sulit dijumpai dalam kitab-kitab ushulfiqh. Ushulfiqh (yurisprudensi Islam) memberikan petunjuk mengenai hubungan Tuhan dengan manusia, posisi Tuhan sebagai pemberi hukum dan sebagai kaedah yang menjabarkan bagaimana kehendak Tuhan dalam AlQur'an dan penjelasan Nabi dipahami. Keadilan dalam penjelasan di atas termasuk dalam kategori hukum substantif.

Keadilan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum dan kebenaran. Keadilan didefinisikan dalam sudut pandang teologis, dimana hubungan Tuhan dengan manusia bersifat vertikal, yaitu sebagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhan/majikan. Kekuasaan hukum mutlak di tangan Tuhan karena satusatunya Hakim (pembuat hukum) yang diakui dalam hukum Islam hanyalah Allah. Allah sebagai Maha Adil dan Maha Benar lebih mengetahui kebenaran dan keadilan yang hakiki. Manusia harus selalu menemukan keadilan dan kebenaran yang dianugerahkan Tuhan melalui proses ijtihad. Ijtihad melibatkan upaya penalaran terhadap ukuran-ukuran kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Ra'yu (ijma, qiyas, ihtihsan dan lainlain) adalah salah satu bentuk ijtihad dengan menggunakan penalaran akal, meskipun Nash (Al-Qur'an dan Hadist) tetap menjadi referensi dan

rujukan. Prinsip keadilan meniscayakan penggunaan rasio untuk menemukan satu kasus yang tidak diterangkan oleh firman Tuhan atau sabda Nabi. Dengan cara itu, hukum Islam berkembang dan menjangkau kasus-kasus yang lebih luas melalui metode ijtihad. Teori-teori hukum memang tidak memilah secara tegas antara hukum positif dan moralitas.<sup>42</sup>

Kepercayaan kepada Tuhan mengandung unsur hukum, berupa perintah dan larangan yang terejawantahkan dalam al-ahkamal-khamsah.<sup>43</sup> Keadilan dapat diketahui melalui kehendak Tuhan karena Tuhanlah sumber kebenaran. Gagasan keadilan dalam hukum Islam mempresentasikan pandangan yang mengaitkan keadilan dan kebenaran. Kebenaran adalah representasi dari kehendak Tuhan kepada manusia yang dijabarkan melalui al-akham al-khamsah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Keadilan substansif dalam hukum Islam selalu dikaitkan dengan kehendak pembuat syara' (Allah) terhadap manusia, baik kehendak tersebut dipahami melalui deduksi logis (Al-Kaidah Al-Ushuliyah AlLughawiyah), dengan metode operasionalnya diantaranya qiyas, maslahahal-mursalah, ihtihsan dan lain-lain, atau deduksi dari kaedahkaedah umum syariah (al-Kaidah al-Ushuliyah al-Tasyri'iyah) dengan operasionalnya yaitu maqashidal-syari'ah. Ibnu Al-Qayyim menegaskan kembali secara teoritis tumpang tindih kebenaran hukum dengan keadilan. Ia menyamakan antara syariat dengan keadilan. Keputusan otoritas politik (siyasah) ia pandang memiliki legitimasi

---

<sup>42</sup> Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1969.

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Fikr, Beirut, 1978, hlm. 105-112

sebagaimana syariah apabila mengandung nilai-nilai keadilan karena syariah adalah representasi keadilan. Di sisi lain, keadilan yang digagas Ibnu Qayyim mengacu pula kepada upaya Hakim untuk menemukan kebenaran dan memberikan hukum bilamana ada pelanggaran yang tidak ada aturan tegasnya secara formal. Ia menekankan agar Hakim mampu menangkap kebenaran, meskipun dalam kondisi minim bukti dan minim aturan formal.<sup>44</sup>

Upaya Hakim dalam menemukan kebenaran dalam tataran praktis adalah bentuk dari keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah aspek eksternal hukum, tempat keadilan substantif direalisasikan. Tanpa adanya keadilan secara prosedural, keadilan substantif hanya akan menjadi teori-teori yang tidak menyentuh realitas masyarakat<sup>45</sup> peran individu dan lembaga menjadi sangat menentukan dalam upaya realisasi keadilan tersebut. Individu mencakup orang-orang yang memiliki otoritas untuk melaksanakan hukum. Dalam sejarah Islam, individu tersebut meliputi para Hakim dan penguasa.<sup>46</sup>

Keadilan dalam konteks pelaksanaan hukum meniscayakan adanya kualifikasi untuk menjamin kapasitas dan legitimasi sosial bagi Hakim, penguasa, atau pemberi sanksi di Peradilan. Keadilan dalam konteks pelaku (orang) melakukan kredibilitas dan kepercayaan orang untuk dapat melakukan tugas-tugas Hakim, Penguasa, dan persanksian di atas. Orang yang adil adalah orang yang jauh dari dosa-dosa besar dan tidak membiasakan melakukan dosa-dosa kecil, menjaga keperwiraan (muruah), dan menjaga kesucian diri. Untuk terlibat dalam

---

<sup>44</sup> 13Ibid, hlm. 11

<sup>45</sup> Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam. The Lawbook Exchange LTD., New Jersey, 2006, hlm. 144.

<sup>46</sup> Ibid

dunia keadilan, pelaku terlebih dahulu harus memiliki kualifikasi moral dan kepribadian tertentu.. Kualifikasi tersebut berangkat dari stabilitas mental dan kemampuan menampilkan diri sebagai sosok yang kredibel.<sup>47</sup>

Penjelasan Rosen terhadap keadilan dalam hukum Islam adalah penjelasan terbaik terhadap keadilan dalam praktek hukum Islam. Hasil penelitian Rosen di Maroko dan kajiannya terhadap literatur-literatur hukum Islam membuatnya menyimpulkan bahwa keadilan dalam masyarakat Muslim dipahami dalam tiga pengertian. Pertama, hubungan antara Tuhan dan manusia bersifat resiprokal<sup>48</sup>, keadilan ada ketika hubungan timbal balik membimbing semua interaksi. Kedua, keadilan merupakan proses dan hasil dari penyamaan entitas-entitas yang sama. Keadilan sebagai penyamaan mengisyaratkan pemahaman bahwa nalar dan pengalaman harus digunakan untuk mengkalkulasi persamaan-persamaan. Proses semacam itu tampak dalam qiyas.<sup>49</sup>

Ketiga, karena hubungan-hubungan manusia bersifat kompleks, keadilan harus dipahami melalui Undang-Undanganya yang beragam, bukan sebagai sebuah prinsip yang abstrak.<sup>50</sup> Ajaran Islam menurut Quthb Sayyid mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan

---

<sup>47</sup> Lawrence Rosen, *The Anthropology of Justice : Law as Culture in Islamic Society*, Cambridge University Press, New York, 1989, Page 155-157.

<sup>48</sup> 17Resiprokal Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Bersifat Saling Berbalasan.

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid

kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.<sup>51</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat (Qs. an-Nisaa (4) : 58).

Terdapat juga dalam Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ  
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا  
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ  
تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Terjemahnya. “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau

<sup>51</sup> 20 Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Pustaka, Bandung, 1994, hlm. 25.

dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. an-Nisaa (4) : 135).

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat As-Syuura (42) ayat 15, yakni.

فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاَسْتَقِمَّ كَمَا اُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ  
ءَاَمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَاُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللهُ  
رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَلْنَا وَلَكُمْ اَعْمَلْتُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya. “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah : Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalikan (kita)” (QS. As-Syuura (42)-15).  
جامعنا سلطان أجمع الإسلام

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat al-Maidah (5) ayat 8, yakni.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓيَ ۤأَلَّا تَعْدِلُوا ءَعَدِلُوا هُوَ  
أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya. “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu Untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah (5) ayat 8).

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allahlah yang menjadi tolok ukur keadilan.

Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah mahabijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan. Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut.<sup>52</sup>

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Terjemahnya. “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)” (QS. ArRahman 55:7).

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarakjarak diukur dengan cara yang sangat cermat. Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus

---

<sup>52</sup> Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam, Mizan, Bandung, 1995, hlm 53-58.

dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia masuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.<sup>53</sup>

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).<sup>54</sup>

### 3. Teori Keadilan Pancasila

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dihubungkan dengan nilai-nilai di atas yaitu sebagai berikut :

---

<sup>53</sup> AA. Qadri, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, PLP2M, Yogyakarta, 1987, hIm. 1. 33

<sup>54</sup> Ibid

- a. Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dengan manusia.
- b. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil-spiritual, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai Pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti silasila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan. Nilai Pancasila secara subyektif antara lain: nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/ pedoman hidup/ pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia

### **C. Tinjauan Umum tentang Kreditur**

#### **1. Pengertian**

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau

Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>55</sup> Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.<sup>56</sup>

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditur preferen (yang diistimewakan)

---

<sup>55</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>56</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>57</sup>

- c. Kreditur separatis
- d. Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi). Hak tersebut untuk :

1) Gadai

Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).

2) Hipotek

Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m3 dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.

3) Hak tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-UndangNo. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan

---

<sup>57</sup> Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

4) Jaminan fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

2. Hak dan Kewajiban Kreditur

Di atas telah dikatakan bahwa kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang-orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya. Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.

- b. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.<sup>58</sup>

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang. Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut ;

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
- b. Hak jaminan merupakan hak assessor terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right artinya hak jaminanitu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapunjuga benda beralih kepemilikannya atau droit de suite.

---

<sup>58</sup> Andreas Albertus, 2010. "Hukum Fidusia", Penerbit Selaras, Malang. Hal. 31

- e. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
- f. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Dari pemaparan diatas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Fidusia**

##### **1. Pengertian**

Fidusia berasal dari bahasa Belanda “fiducie”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan.<sup>59</sup> Istilah fidusia mengandung dua pengertian, yakni

---

<sup>59</sup> 3 Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 55

sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung makna bahwa seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, bersikap hati-hati, penuh ketelitian dan terus terang. Sementara sebagai kata sifat, fidusia mengarah pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan (trust).<sup>60</sup>

Lembaga jaminan fidusia sebenarnya telah lama dikenal dalam tradisi hukum Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan berkembang melalui hukum kebiasaan kemudian diatur dalam yurisprudensi dan pada akhirnya mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tradisi hukum Romawi dikenal 2 (dua) bentuk fidusia, yakni fiducia cum creditore dan fiducia cum amico, di mana keduanya lahir dari perjanjian yang dinamakan pactum fiduciae dan diikuti dengan penyerahan hak (in iure cessio).<sup>61</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur dalam fiducia cum creditore berisi kesepakatan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan utangnya, dengan catatan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan benda tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. Sementara fiducia cum amico yaitu penyerahan kewenangan pemilik benda kepada pihak lain untuk diurus.<sup>62</sup>

Dari kedua jenis fidusia tersebut, fiducia cum creditore mewakili bentuk fidusia yang berlaku dan berkembang saat ini. Berdasarkan asas konkordansi (concordantie beginde), sistem hukum Indonesia memiliki keterkaitan dengan hukum Belanda yang bertautan sejarah dengan

---

<sup>60</sup> Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 40

<sup>61</sup> Ibid., hal. 42

<sup>62</sup> Ibid., hal.

hukum Perancis yang berasal dari hukum Romawi. Akan tetapi, dalam penyusunan Burgelijk Wetboek (BW) tidak mengadopsi lembaga fidusia. Meskipun tidak diatur, dalam praktiknya masyarakat lebih menyukai figur hukum fidusia yang dalam istilah hukum disebut *verkoop met beding tot of onder verplichting van wederinkoop*, yaitu jual beli dengan janji membeli kembali yang diikuti dengan suatu penyerahan secara *constitutum possessorium*, di mana apabila ada kasus yang timbul diselesaikan melalui lembaga peradilan sehingga dalam perjalanannya lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi.

Salah satu bentuk kasus yang melahirkan yurisprudensi fidusia untuk pertama kali adalah putusan kasus perjanjian yang dikenal dengan Brouwerij Arrest. Pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, hakim tidak mengakui keabsahan fidusia dengan pertimbangan bahwa dalam perjanjian *fiduciare eigendoms overdracht* telah terjadi perjanjian semu (*schizinovereenkomst*) dengan tujuan untuk menghindari akibat hukum. Kemudian perkara tersebut sampai pada tingkat kasasi di mana Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama. Putusan Mahkamah Agung (*Hoge Raad*) tersebut selanjutnya dikenal dengan Bierbrouwerij Arrest (25 Januari 1929) dan menjadi yurisprudensi fidusia pertama di Belanda.<sup>63</sup>

Selain itu, ada pula Arrest Hoggerechthof tanggal 18 Agustus 1932 tentang BPM-Clynet Arrest.<sup>64</sup> Di Indonesia, pengakuan terhadap lembaga jaminan fidusia pertama kali ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Rumah Susun tersebut dirumuskan pengertian

---

63 Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 155

64 Salim H.S., *Perkembangan Hukum...*, hal. 60

fidusia sebagai hak jaminan berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur.<sup>65</sup>

Selanjutnya, disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan yang memberikan pengakuan rumah terlepas dari hak atas tanahnya menjadi objek jaminan fidusia, di mana dalam ketentuan Pasal 5 dinyatakan bahwa pemilikan rumah dapat dijadikan jaminan utang dan pembebanan fidusia atas rumah tersebut dilakukan dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris.<sup>66</sup>

Pengaturan jaminan fidusia dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang memadai jika dibandingkan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga lahirah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebabkan segala pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”<sup>67</sup>

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

---

65 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

66 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan

67 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>68</sup>

Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak milik tidak benar-benar menjadikan kreditur sebagai pemilik atas benda yang dijaminkan. Pengalihan hak milik dalam teori fidusia tidaklah sempurna sebagaimana dalam perjanjian jual beli, melainkan hanya ditekankan pada sifat dinamikanya, *overdracht* atau *levering*-nya yakni penyerahan yuridisnya telah terjadi dan kreditur memiliki sebatas jaminan utang.<sup>69</sup>

## 2. Asas-asas Jaminan Fidusia

Asas merupakan pemikiran, pertimbangan atau sebab yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma hukum. Melalui asas tersebut kita akan mengetahui cita-cita, harapan (*das sollen*) dari dibentuknya suatu undang-undang. Begitu pula dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, meskipun pembentuk undang-undang tidak memasukkan secara tegas bunyi asas-asas tersebut, tetapi dapat menemukannya tersirat dalam setiap pasal. Asas-asas hukum jaminan fidusia, antara lain:

### a. Asas *accessoir* (mengikuti perjanjian pokok)

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan),<sup>70</sup> artinya perjanjian jaminan fidusia mengikuti atau melekat pada perjanjian pokok (*principal agreement*), sehingga tanpa adanya

---

68 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

69 Kamello, Hukum Jaminan..., hal. 190

70 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan: "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi."

perjanjian pokok maka perjanjian aksesoir tidak dapat berdiri sendiri (zelfstandig).<sup>71</sup>

Perjanjian pokok dapat berdiri sendiri tanpa perjanjian aksesoir, namun perjanjian aksesoir tidak dapat lahir tanpa adanya perjanjian pokok.<sup>72</sup> Perjanjian pokok dari suatu jaminan fidusia adalah utang piutang atau yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya, baik dalam bentuk memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.<sup>73</sup>

Salah satu konsekuensi dari perjanjian aksesoir ialah apabila perjanjian pokok tidak sah karena sebab apapun sehingga hilang atau dinyatakan tidak berlaku, maka perjanjian fidusianya juga ikut batal demi hukum.<sup>74</sup> Meskipun sebagai perjanjian ikutan, kedudukan jaminan fidusia menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan perjanjian pokok, karena hampir tidak akan terjadi perjanjian pokok bila tidak ada benda yang dijaminkan.

- b. Asas *droit de suite* (mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia) Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, asas *droit de suite* secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (inventory) yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>75</sup>

Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan utang dari penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur

---

71 Suadi, Eksekusi Jaminan..., hal. 160

72 D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hal. 107

73 Riki Rustam, Hukum Jaminan, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal. 136

74 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 16

75 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 16

selaku pemberi jaminan fidusia cidera janji (wanprestasi).<sup>76</sup> Karena terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia melekat sifat *droit de suite*, maka meskipun benda jaminan dialihkan kepada pihak ketiga tetapi pemegang jaminan fidusia tetap dapat melakukan eksekusi. Konsekuensi yuridis pemberlakuan asas *droit de suite* baru diakui sejak pencatatan jaminan dalam register pendaftaran fidusia. Artinya, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas *droit de suite* apabila terjadi peralihan atas benda jaminan fidusia yang sebelumnya tidak didaftarkan. Dalam hal yang demikian, kedudukan penerima jaminan fidusia tersebut hanya sebagai kreditur konkuren biasa, bukan kreditur preferen.<sup>77</sup>

c. Asas *droit de preference* (asas mendahului)

Yang dimaksud dengan hak preferen adalah suatu hak istimewa bagi seorang kreditur penerima jaminan fidusia sehingga menempati kedudukan yang lebih kuat dan lebih diutamakan/didahulukan dibanding kreditur lainnya dalam penagihan akibat debitur wanprestasi. Hak didahulukan tersebut tidak hilang meskipun debitur dinyatakan pailit atau debitur dilikuidasi.<sup>78</sup> Hak preferen sangat berarti bagi pemegang jaminan fidusia ketika dalam waktu yang bersamaan debitur memiliki lebih dari satu debitur, sehingga mereka akan melakukan penagihan berdasarkan kapasitas masing-masing. Dalam keadaan seperti itu, kreditur separatis pemegang jaminan kebendaan akan mendapatkan

---

76 Suadi, *Eksekusi Jaminan...*, hal. 161

77 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berbunyi: "(1) penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya; (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia; (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia."

78 Kamello, *Hukum Jaminan...*, hal. 162

hak paling dahulu untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan, disusul kreditur preferen dan yang terakhir kreditur konkuren.<sup>79</sup>

Adapun dalam hal satu objek jaminan fidusia yang sama diikat oleh lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang paling didahulukan untuk mendapatkan pelunasan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Menurut Munir Fuady, hampir tidak mungkin hak preferensi diberikan kepada penerima fidusia kedua dengan alasan: 1) Apabila sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, hampir tidak ada pendaftaran fidusia kedua; 2) Apabila fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis mengingat fidusia lahir setelah didaftarkan; dan 3) Fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>80</sup>

- d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat menjamin utang yang telah ada atau yang timbul di kemudian hari Asas ini terkandung dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi: “Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: a. utang yang telah ada; b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.” Utang yang telah ada diartikan sebagai utang yang sudah ada dan jumlahnya telah ditentukan dalam

---

79 Rosyadi, Jaminan Kebendaan..., hal. 163

80 Rosyadi, Jaminan Kebendaan..., hal. 163

perjanjian kredit atau perjanjian lainnya, sedangkan utang yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen) misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.<sup>81</sup>

Adapun utang yang dimaksud dalam ketentuan huruf c adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.<sup>82</sup>

- e. Asas objek jaminan fidusia dapat menjamin objek yang akan ada  
Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan/jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ketentuan ini secara tegas membolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan ihwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang.<sup>83</sup> Pada dasarnya, asas ini secara sosiologis menjawab sekaligus mengantisipasi adanya perkembangan bisnis di masa yang akan datang, serta menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku pada benda yang sudah ada. Asas ini merupakan perwujudan cita-cita masyarakat dalam bidang hukum jaminan.<sup>84</sup>
- f. Asas bangunan di atas tanah milik orang lain dapat dijamin  
Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Jaminan

---

81 Penjelasan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusi

82 Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

83 Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusi

84 Kamello, Hukum Jaminan..., hal. 167

Fidusia, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.<sup>85</sup>

- g. Asas jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu orang Selaras dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, jaminan fidusia juga dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa/wakil dari penerima fidusia. Akan tetapi, keberlakuan penerima fidusia lebih dari satu orang ini hanya sebatas pada pembiayaan kredit konsorsium atau sindikasi. Pembiayaan secara konsorsium atau sindikasi terjadi ketika seorang kreditur secara bersama-sama dengan kreditur lain memberikan kredit kepada debitur dalam satu perjanjian kredit. Jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur tersebut digunakan untuk menjamin kepada semua kreditur secara bersama-sama, di mana antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya memiliki kedudukan yang sama atas jaminan fidusia sehingga tidak ada kreditur yang kedudukannya lebih tinggi dibanding kreditur lainnya.<sup>86</sup>

Adapun pemberian fidusia dapat diberikan kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia. “Kuasa” yang dimaksud ialah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Sementara yang dimaksud dengan “wakil” ialah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam

---

85 Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

86 Rustam, Hukum Jaminan..., hal. 139

penerimaan jaminan fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.<sup>87</sup>

h. Asas spesialisitas dan publisitas

Asas spesialisitas berarti bahwa jaminan fidusia mengharuskan untuk menguraikan secara rinci benda yang menjadi objek jaminan fidusia, di mana akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) hal, yakni: 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 3) Uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia; 4) Nilai penjaminan; dan 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>88</sup>

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut.<sup>89</sup>

Sementara asas publisitas termanifestasikan melalui adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Adanya asas publisitas ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian kebendaan, sehingga terdaftarnya jaminan fidusia melahirkan kepastian hukum dan dapat melindungi kepentingan para pihak maupun orang lain.<sup>90</sup>

---

87 Penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

88 Penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

89 Penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

90 Suadi, Eksekusi Jaminan..., hal. 166

i. Asas memiliki kekuatan eksekutorial Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya sertifikat dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi tanpa fiat pengadilan tersebut merupakan kemudahan yang diberikan oleh undang-undang kepada emegang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi di kemudian hari, maka kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi dengan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

### 3. Unsur-unsur Jaminan Fidusia

Dalam jaminan fidusia terkandung unsur-unsur yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia, artinya debitur pemberi fidusia percaya bahwa benda yang menjadi objek fidusia hanya sebagai jaminan saja untuk melindungi kepentingan kreditur, sehingga hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur setelah utangnya lunas.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, artinya kreditur percaya bahwa benda jaminan fidusia akan dirawat/dipelihara oleh debitur tanpa ada keraguan jika benda tersebut akan dipindahtangankan.
- c. Unsur objek jaminan tetap dalam penguasaan pemilik benda, maksudnya adalah penyerahan benda jaminan dilaksanakan secara

constitutum possessorium, yang berarti penyerahan hak milik dilakukan dengan janji bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan.

d. Kesan ke luar bahwa benda jaminan tetap berada di tangan pemberi fidusia.<sup>91</sup>

#### 4. Subjek dan Objek Fidusia

Subjek jaminan fidusia merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian jaminan fidusia, yakni pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>92</sup> pemberi fidusia tidak harus debitur sendiri, melainkan juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penjamin. Dalam jaminan fidusia yang terpenting adalah pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia pada saat dilakukannya perjanjian jaminan fidusia.<sup>93</sup>

Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa penerima fidusia merupakan orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>94</sup> Korporasi di sini dapat dimaknai sebagai badan hukum yang diberikan hak usaha di bidang pinjam-meminjam uang, seperti bank, BPRS atau badan usaha sejenis yang dapat memberikan piutang kepada debitur pemberi fidusia. Adapun

---

91 J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 160-175

92 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

93 Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 185

94 Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 185

mengenai benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.<sup>95</sup>

Dengan penggunaan kalimat “yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek” ini pembuat undang-undang mengharapkan benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotek dapat tertampung dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini. Hal ini memungkinkan objek jaminan fidusia berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Terhadap benda bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan dan menjadi objek jaminan fidusia, maka berlaku penyerahan constitutum possessorium, yang pada hakikatnya hak milik atas benda tidak bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia diserahkan oleh debitur kepada kreditur, sedangkan penguasaan secara nyata atas benda tersebut tetap ada pada debitur.<sup>96</sup>

Selain itu, benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia juga diatur dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan objek lainnya yang dapat dibebani fidusia, yaitu:

- a. Satu atau lebih satuan atau jenis benda (termasuk piutang), baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian;
- b. hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

---

95 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

96 Rosyadi, Jaminan Kebendaan..., hal. 159-160

- c. Hasil klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan); serta
- d. Benda persediaan (inventory stock).

Sementara itu, objek yang dikecualikan dalam jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, meliputi:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m<sup>3</sup> atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.<sup>97</sup>

5. Pengalihan Haka tau Hapusnya Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 19 UUJF ini berbunyi: (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. (2) Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pengalihan hak atas hutang (cession), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur

---

<sup>97</sup> Ibid

baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>98</sup>

Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.<sup>99</sup>

Jadi pengalihan perjanjian pokok dalam mana diatur hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Selanjutnya kreditur baru harus mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Selain dapat dialihkan jaminan fidusia juga dapat dihapus. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin secara fidusia.

Yang dimaksud dengan hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka

---

<sup>98</sup> Salim H.S., 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 87-88.

<sup>99</sup> Ibid

adanya jaminan fidusia tercantum pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut habis karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan hapus, dan hapusnya utang ini dapat dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya hutang yang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa : 1) Utang yang telah ada; 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah di perjajikan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontijen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank. 3) Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan dikemudian.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia.

halnya pada hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak akan menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan

benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia.<sup>100</sup>

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau walaupun untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya pemberitahuan tersebut, maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.
2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kantor pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”<sup>101</sup>

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan fidusia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/kredit. Jadi, jika perjanjian kreditnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah wajar mengingat pihak penerima fidusia bebas untuk mempertahankan haknya atau melepaskan haknya. Dengan musnahnya obyek jaminan fidusia maka jaminan fidusia

---

<sup>100</sup> Ibid

<sup>101</sup> Ibid

juga hapus, karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika obyeknya musnah. Namun apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan dan kemudian benda tersebut musnah karena sesuatu sebab, maka hak klaim asuransi dapat digunakan sebagai pengganti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima fidusia, karena menurut pasal 10 huruf b dan pasal 25 UUF bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan, dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi. Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUF hapusnya jaminan fidusia wajib diberitahukan oleh kreditur penerima fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pasal 16 ayat (1) UUF yang menyebutkan bahwa, “Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan pemberitahuan tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Adapun tujuan prosedur tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau pihak ketiga bahwa terhadap benda tersebut sudah tidak dibebani dengan Jaminan Fidusia

#### 6. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia terjadi melalui 2 (dua) tahapan, yaitu pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia. Perihal pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4 s.d. Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memuat 2 (dua) langkah dalam tahapan pembebanan jaminan fidusia, antara lain:

a. Pembuatan janji pokok

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembuatan janji pokok ini dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan ataupun akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

b. Pembuatan akta jaminan fidusia

Tahapan pembuatan akta jaminan fidusia ini dilakukan dalam rangka menentukan objek yang akan dibebankan dengan perjanjian pokok. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia yang pembuatannya dikenakan biaya. Selain itu, akta jaminan fidusia dimaksud sekurang-kurangnya memuat: identitas pihak Pemberi dan penerima fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Beberapa alasan yang mensyaratkan pembuatan akta jaminan fidusia dalam bentuk notaris, antara lain:

- a. Akta notaris merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;
- b. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum perihal objek fidusia kepada para pihak yang mengikat janji, mengingat sebagian besar objek jaminan fidusia adalah benda bergerak;
- c. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur tentang isi akta jaminan fidusia, sehingga materi akta tidak boleh menyimpang dari ketentuan tersebut.<sup>102</sup>

Selanjutnya, ketentuan mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 s.d. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan dilakukan secara elektronik (online).<sup>103</sup>

Dalam membuat permohonan pendaftaran jaminan fidusia, harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminana fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

---

102 Usman, Hukum Jaminan..., hal 189-190

103 Usman, Hukum Jaminan..., hal 189-190

- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>104</sup>

Pemohon pendaftaran fidusia yang telah memenuhi ketentuan di atas kemudian akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat: nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama Kantor Pendaftaran Fidusia, jenis permohonan, dan biaya pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran.<sup>105</sup>

Besarnya biaya ini ditentukan berdasarkan nilai penjaminan dengan ketentuan apabila nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus), apabila nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus), dan apabila nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak dengan syarat tidak melebihi paling banyak 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.<sup>106</sup>

---

104 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

105 Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

106 Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Setelah seluruh persyaratan dan prosedur di atas dilaksanakan, kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal persyaratan pendaftaran jaminan fidusia, mengingat jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pendaftaran atau pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan langkah konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Artinya, meskipun perjanjian pembebanan jaminan fidusia telah dibuat dengan atau di hadapan notaris sebagai akta autentik, namun tanpa dilakukannya pendaftaran dan pencatatan jaminan fidusia maka fidusia dianggap belum ada. Oleh karena itu, begitu pentingnya pendaftaran dan pencatatan jaminan fidusia ini dalam melahirkan jaminan fidusia.<sup>107</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan;
- c. Memberikan hak yang didahulukan (preference) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya; dan
- d. Memenuhi asas publisitas, sehingga dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia akan menciptakan transparansi.<sup>108</sup>

## **E. Tinjauan Umum tentang Parate Eksekusi**

---

<sup>107</sup> Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 55

<sup>108</sup> Rustam, Hukum Jaminan..., hal. 147

## 1. Pengertian

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR, pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan.<sup>109</sup> Title eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, melainkan juga terdapat dalam akta-akta authentic dengan title eksekutorial di maksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg. (Rechtsreglement Voor De Buitengewesten), yang di kenal dengan nama Grose acte yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>110</sup>

Istilah eksekusi ternyata juga tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan grosse akta. Istilah eksekusi juga terdapat dalam bidang hukum jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan dengan cara menjual jaminannya, apabila debitur cedera janji atau wanprestasi.<sup>111</sup>

Parate eksekusi menurut Subekti adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang di tunjukan atas suatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.<sup>112</sup> Pengaturan parate eksekusi telah ada pada saat berlakunya lembaga hipotik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) B.W., yang isinya: “namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjanjikan bahwa,

---

<sup>109</sup>Anton Suyatno, kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa peruses gugatan pengadilan, (Jakarta: kencana, 2016) h.54

<sup>110</sup> iBID

<sup>111</sup> ibid

<sup>112</sup> ibid

jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terhutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan di kuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 B.W.<sup>113</sup>

Arti parate eksekusi yang diberikan oleh doktrin adalah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, diberikan arti, bahwa kalau debitur wanprestasi kreditur bisa melaksanakan eksekusi obyek jaminan, tanpa harus meminta fiat dari ketua pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam hukum acara untuk itu ada aturan mainnya sendiri tidak perlu ada sita terlebih dahulu, tidak perlu melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih murah.

## 2. Dasar Hukum Eksekusi

Sebenarnya istilah “parate eksekusi” secara implisit tidak pernah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Istilah parate eksekusi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, secara etimologis berasal dari kata “paraat” artinya siap ditangan, sehingga parate eksekusi dikatakan sebagai sarana eksekusi yang siap di tangan, menurut kamus hukum, parate eksekusi mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim).<sup>30</sup> Pada lembaga gadai “parate eksekusi” tidak secara tersurat melainkan secara tersirat pada Pasal 1155 Burgerlijk Wetboek selanjutnya disebut B.W., yang menyebutkan: “Apabila oleh para pihak

---

<sup>113113</sup> Ibid

tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, kalau si berhutang dan atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang di tentukan lampau, atau jika tidak telah di tentukan suatu tengang waktu, setelah dilakukannya suatu peringantan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya serta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Apabila dicermati Pasal 1155 B.W. terdapat unsur-unsur yang antara lain:

- a. Debitur atau pemberi gadai sudah wanprestasi, lahiriah hak tersebut;
- b. Penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai;
- c. Penjualan barang gadai di depan umum menurut kebiasaan dan syarat setempat;
- d. Hak itu diberikan oleh undang-undang tidak perlu diperjanjikan;
- e. Perjanjian tersebut tidak disyaratkan adanya title eksekutorial;
- f. Tanpa butuh bantuan juru sita.<sup>114</sup>

Demikian pula pada lembaga hipotik, yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) B.W. yang menyebutkan: “diperkenankanlah kepada siberpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu, janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211.” Apabila Pasal 1178 ayat (2) B.W. tersebut dikonstruksikan ditemukan beberapa unsur yang terjalin yang menjadi essensi dalam pasal tersebut, yakni:

---

<sup>114</sup> Ibid

- a. Adanya klausula ini harus tegas diperjanjikan (met beding in van eigenmechtige verkoop);
- b. Adanya, pada waktu diberikan hipotik;
- c. Diperjanjikan bagi hipotik pertama;
- d. Debitur sudah wanprestasi;
- e. Adanya kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri;
- f. Adanya kuasa mutlak;
- g. Harus didaftarkan;
- h. Adanya syarat pelaksanaan penjualan;
- i. Mengindahkan ketentuan Pasal 1211 B.W.;
- j. Hak kreditur atas hasil penjualan;
- k. Tidak melalui proses pengadilan.<sup>115</sup>

Bahwa dari kedua lembaga jaminan kebendaan tersebut, apabila debitur wanprestasi, kreditur diberi “hak” menjual atas kekuasaan sendiri, hanya perbedaan diantara kedua lembaga tersebut, kalau hak gadai lahir secara ex lege sedangkan pada hipotik hak itu lahir karena diperjanjikan. Khususnya apabila dilihat dari tujuan yang hendak dicapai dengan perumusan ketentuan Pasal 1178 ayat (2) adalah untuk menyatakan, bahwa kreditur berhak untuk memperjanjikan kewenangan untuk “menjual atas kekuasaan sendiri” atau disebut “janji lelang”.<sup>116</sup>

Kalau istilah parate eksekusi secara implisit tidak terdapat dalam peraturan gadai dan hipotik, tetapi dalam UUHT istilah parate eksekusi tersebut secara implisit justru tersurat dan tersirat dalam UUHT. Khususnya di atur dalam penjelasan umum Angka 9 UUHT, yang menyebutkan: “salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah

---

<sup>115</sup> Ibid

<sup>116</sup> Ibid

mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga “parate eksekusi” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224 reglemen Indonesia yang diperbarui (het herziene inlands reglement) dan Pasal 258 reglement acara hukum untuk daerah luar jawa dan Madura (reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en Madura).

Penjelasan umum tersebut di atas, maksud pembentuk UUHT menyatakan meskipun pada dasarnya eksekusi secara umum diatur oleh Hukum Acara Perdata, namun untuk membuktikan salah satu ciri Hak Tanggungan terletak pada pelaksanaan eksekusinya adalah mudah dan pasti.<sup>117</sup> Oleh karnanya secara khusus ketentuan eksekusi Hak Tanggungan diatur tentang lembaga parate eksekusi. Sebelum melanjutkan maksud pembentuk UUHT, terlebih dahulu mencari pengaturan parate eksekusi dalam UUHT, maka dasar berpijaknya adalah pada pengaturan mengenai eksekusi Hak Tanggungan, yang di atur dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT, yang menyebutkan:

- a. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
  - 1) Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;
  - 2) Title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

---

<sup>117</sup>ibid

(2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya. Pada Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT, dinyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UUHT.

Selengkapnya teks yuridis pasal 6 UUHT substansinya adalah: “apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Unsur-unsur yang terjalin menjadi esensi dalam Pasal 6 UUHT tersebut, adalah: 1) Debitur cidera janji; 2) Kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama diberi hak; 3) Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri; 4) Syarat penjualan melalui pelelangan umum; 5) Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 6) Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tangih.<sup>35</sup> Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 UUHT menunjukkan ada 2 (dua) hal yang penting manakala debitur wanprestasi, yaitu peralihan hak dan pelaksanaan hak bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama. Subtansi Pasal 6 UUHT mirip dengan Pasal 1178 ayat (2) B.W.. persamaannya karena keduanya mengatur tentang “menjual” benda jaminan di muka umum, dan perbedaannya

dalam Pasal 6 UUHT mengatur tentang “menjual atas kekuasaan sendiri”, sedangkan pasal 1178 ayat (2) B.W. mengatur tentang “dikuasakan untuk menjual”, sehingga dalam Pasal 6 UUHT, hak kreditur dalam hal debitur cidera janji, untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui lelang, sudah diberikan undang- undang sendiri kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan yang pertama.<sup>118</sup>

### 3. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

#### a. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam UU No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Sebagai jaminan kebendaan, fidusia tidak lahir begitu saja melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu dan harus terdapat perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya. Oleh karena adanya perjanjian utang piutang dan jaminan fidusia tersebut, maka apabila debitur wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang, maka benda yang menjadi objek fidusia ini lah yang akan dieksekusi. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“Papabile debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :*

- a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan

---

<sup>118</sup> Ibid

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

*Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan kreditur kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.”*

Merujuk pada ketentuan tersebut, dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia ditentukan bahwa dalam sertifikat fidusia terdapat kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar tersebut maka kreditur/penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi, yaitu menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi). Penjualan benda oleh kreditur tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau di bawah tangan dengan kesepakatan debitur. Namun pelaksanaannya dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukannya pihak-pihak yang berkepentingan oleh debitur dan kreditur dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar.

- b. Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Oleh karena adanya parate eksekusi tersebut, kreditur memperoleh kemudahan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Meskipun terdengar, mudah pada praktiknya eksekusi jaminan fidusia ini seringkali menimbulkan permasalahan yang berakhir merugikan salah satu pihak. Sebagai contohnya adalah perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. Perkara tersebut diawali dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk membeli satu unit mobil. Penggugat menyatakan dirinya telah membayar cicilan tepat waktu, namun suatu ketika tergugat tiba-tiba mengeksekusi mobil yang menjadi objek jaminan tersebut dengan dalil cidera janji/wanprestasi. Penggugat kemudian mengajukan surat pengaduan atas tindakan tersebut, namun tidak ditanggapi hingga bahkan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Kasus ini kemudian berakhir di meja hijau dengan memenangkan penggugat dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Akan tetapi, tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut dengan dalih bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Hingga akhirnya penggugat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang (“*Judicial Review*”) ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3).

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan memberi penafsiran terhadap frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta frasa cidera janji dalam Pasal

15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Pada pokoknya, putusan Mahkamah Konstitusi berisi 3 (tiga) hal berikut, yaitu:

- a. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
- c. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cidera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan mengenai cidera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

#### 7. Pelaksanaan eksekusi riil

Panitera atau jurusita yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan harus datang langsung ke tempat objek yang akan dieksekusi sesuai bunyi amar putusan.

Sementara itu, mekanisme atau tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang juga hampir sama dengan eksekusi riil, yakni:

- a. Permohonan eksekusi;
- b. Membayar biaya eksekusi;
- c. Aanmaning;
- d. Penetapan sita eksekusi, apabila sebelumnya belum diletakkan sita jaminan;
- e. Penetapan perintah eksekusi.

Bedanya ialah setelah dilakukan sita eksekusi, ketua pengadilan membuat penetapan perintah eksekusi yang berisi tentang perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi dengan menyebut jelas objek yang akan dieksekusi dan putusan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi tersebut.<sup>119</sup>

## F. Tinjauan Fidusia dalam Islam

---

119 Suadi, Eksekusi Jaminan..., hal. 38

Ketentuan mengenai rahn tasjily diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Pada dasarnya, rahn tasjily ini merupakan bentuk pengembangan dari akad rahn secara konvensional. Bahwa yang membedakan ialah dalam akad rahn tasjily diatur mengenai kebolehan jaminan kebendaan yang secara fisik tetap berada dalam penguasaan peminjam. Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 sendiri memberikan definisi rahn tasjily yang disebut juga dengan rahn ta'mini, rahn rasmi, atau rahn hukmisebagai jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanyalah bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan (marhūn) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).<sup>120</sup>

Dari sini diketahui terdapat kesamaan antara rahn tasjily dengan konsep fidusia, terutama dalam hal penguasaan jaminan secara fisik yang tetap berada di tangan pemberi jaminan atau pemilik benda. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum tentang jaminan fidusia secara syari'ah.<sup>121</sup>

Seperti halnya akad rahn pada umumnya, dasar hukum rahn tasjily adalah al-Qur'an, hadits dan ijma'.

1. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ  
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَأَيُّوَدِ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

---

120 Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily

121 Rosyadi, Jaminan Kebendaan..., hal. 158

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>122</sup>

2. Hadits Rasulullah Saw., dari Aisyah r.a. berkata:

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.”<sup>123</sup>

3. Ijma’

Bahwasanya para ulama telah sepakat bahwa gadai itu, dan tidak terdengar seorangpun yang menyalahinya.<sup>124</sup> Di samping itu, rahn tasjily juga memiliki 5 (lima) unsur/rukun, yang meliputi:

- a. Rāhin, yaitu orang yang memberikan jaminan;
- b. Murtahin, yaitu orang yang menerima jaminan;
- c. Marhūn, yaitu barang jaminan;

---

<sup>122</sup> Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1983), hal. 71

<sup>123</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993); Hadits no. 2513

<sup>124</sup> Ismail Nawawi, Fikih Mu’amalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 199

d. Marhūn bih atau utang, dan

Sighat akad atau perjanjian. Meskipun demikian, Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 menjelaskan bahwa rahn tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rāhin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhūn) kepada murtahin;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin.
- c. Rāhin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhūn, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syari'ah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang marhūn oleh rāhin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhūn berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat yang ditanggung oleh rāhin, berdasarkan akad ijarah;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf
- g. tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rāhin kepada murtahin;
- h. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil; dan
- i. Biaya asuransi rahn tasjily ditanggung oleh rāhin.<sup>125</sup>

Pada ketentuan huruf e di atas dimaksudkan untuk rahn yang akad pokoknya berupa utang-piutang (qardh), mengingat dalam akad qardh tidak diterapkan sistem bunga (interest based), maka penerima jaminan

---

<sup>125</sup> Ibid

(murtahin) dibolehkan memungut biaya penyimpanan bukti kepemilikan barang jaminan (marhūn) sebagai imbalan dan sekaligus keuntungan bagi lembaga keuangan syari'ah.<sup>126</sup>

Berbeda halnya apabila akad pokoknya selain qardh, seperti akad tentang Rahn murabahah yang diikuti dengan rahn tasjily sebagaimana yang banyak terjadi di masyarakat saat ini. Oleh karena dalam akad murabahah telah disepakati margin keuntungan antara penjual dan pembeli, maka sebaiknya rahn tasjily yang demikian tidak lagi dipungut biaya pemeliharaan jaminan. Jika tidak, maka rāhin selaku pemberi jaminan yang dalam hal ini juga sebagai pembeli harus membayar dua kali, yaitu membayar margin keuntungan yang disepakati dan membayar biaya penyimpanan jaminan (marhūn). Kalaupun harus dipungut biaya penyimpanan, maka harus mempertimbangkan faktor kewajaran. Selain itu, dalam ketentuan penutup Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSNMUI/III/2008 juga menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) atau melalui Pengadilan Agama.

---

<sup>126</sup> Ibid



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur yang telah Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia tanpa Melalui Pengadilan**

Perlindungan Hukum terhadap setiap warga Negara Republik Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat. Selain itu,

perlindungan hukum juga erat kaitannya dengan terpenuhinya hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dan memiliki hak atas rasa aman. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen kedua yang mempunyai makna bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya dan setiap orang juga berhak untuk memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, kreditur dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian agar eksekusi dapat berjalan dengan tertib jika diperlukan. Pengamanan dari pihak kepolisian telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia haruslah dilaksanakan secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan dan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Pada kenyataan seringkali pihak kreditur tidak meminta bantuan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melainkan langsung memerintahkan *debt collector* untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. *Debt collector* yang bekerja untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia seringkali melakukan tindakan yang sewenang-wenang sehingga proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak terlaksana secara lancar.

Kemudian terdapat unsur pemaksaan dalam proses penyerahan objek jaminan fidusia yang membuat debitur sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum dengan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai adanya suatu sanksi yang nyata. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam hal mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif direfleksikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melakukan suatu perbuatan.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tersirat telah mengakomodir perlindungan hukum secara preventif yang sifatnya berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Peraturan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak penerima dan pemberi fidusia. Pendaftaran objek jaminan fidusia oleh kreditur pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan sebuah langkah dalam memberikan perlindungan terhadap kreditur dan juga terhadap debitur. Jika objek jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga tidak memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan melalui proses eksekutorial atau parate eksekusi. Dengan demikian, pada saat terjadi sengketa yang mengharuskan kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan

fidusia maka proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga adanya putusan pengadilan.

Selain perlindungan hukum secara preventif terdapat juga perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan akhir berupa adanya sanksi tertentu seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya. Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan melalui kekuatan eksekutorial/parate eksekusi dengan syarat bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Jika debitur telah melakukan wanprestasi maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan jika tidak maka perbuatan eksekusi tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap debitur yang merasa dirugikan dengan adanya daya paksa adalah dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap benda yang dibebani Jaminan Fidusia dapat dilakukan hanya jika dalam perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan cidera janji dan kesediaan debitur menyerahkan barang jaminan secara sukarela ketika terjadi wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 48 ayat (4) yang

menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain termasuk dalam melakukan penagihan terhadap debitur. Dengan demikian, kreditur dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan eksekusi atau tindakan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu kaidah yang diatur dalam bidang hukum perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya sehingga orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam mengajukan gugatan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum maka terdapat 4 unsur yang harus dibuktikan, sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum
2. Ada kesalahan
3. Adanya Kerugian
4. Kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

Perbuatan melawan hukum yang terjadi yaitu adanya penarikan objek jaminan fidusia secara paksa tanpa menunjukkan identitas maupun sertifikat jaminan fidusia. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah terdapat perubahan makna dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan title eksekutorial atau parate eksekusi yaitu eksekusi jaminan fidusia yang menggunakan title eksekutorial/parate eksekusi harus didasari atas kesepakatan adanya wanprestasi dan penyerahan secara sukarela. Kreditur melalui pihak ketiga yang mewakilinya tidak memenuhi syarat dalam melakukan eksekusi melalui title eksekutorial/parate eksekusi.

Adanya unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum. *Debt collector* yang menarik paksa objek jaminan fidusia tidak menunjukkan surat tugas, surat tagihan maupun sertifikat jaminan fidusia. Kemudian akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik inmateriil maupun materiil bagi debitur. Kerugian materiil yang ditimbulkan adalah biaya pengurusan berupa panjar, transportasi maupun konsumsi. Selain itu terdapat kerugian inmateriil yaitu intimidasi dari pihak yang melakukan eksekusi.

Terdapat kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian, dengan adanya perbuatan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa dan tidak sesuai dengan peraturan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini debitur merasa dirugikan baik secara materiil maupun imateril seperti yang sudah dijelaskan diatas. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan jenis penuntutan untuk mengganti kerugian tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan jenis penuntutan ganti rugi diantaranya

1. Ganti kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pemulihan keadaan seperti semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Berdasarkan uraian diatas maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara paksa tanpa didasari adanya kesukarelaan penyerahan objek fidusia termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak dilaksanakan sesuai dengan uang dimaknai seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum maka pelaksanaan eksekusi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kedudukan penerima fidusia sebagai kreditor preferen, penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lain atas pelunasan piutang debitor. Hak yang didahulukan penerima fidusia adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia yakni debitor untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor tersebut cidera janji atau wanprestasi maka perjanjian jaminan fidusia akan batal demi hukum. Aturan jaminan fidusia memberikan perlindungan dan kepastian hukum kreditor dalam pemberian kredit terhadap pelaksanaan eksekusi langsung terhadap objek fidusia. Objek jaminan fidusia yang didaftarkan sesuai dengan asas jaminan fidusia, yaitu asas publisitas. Asas publisitas bahwa setiap pembebanan jaminan wajib untuk didaftarkan, tidak dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi.<sup>127</sup>

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan penegasan pula terhadap hak kepada penerima fidusia atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika nasabah cidera janji. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kewajiban kreditor sebagai penerima

---

<sup>127</sup> Witanto, op.ci

fidusia harus mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia hingga memberitahukan hapusnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia ketika perjanjian jaminan fidusia. Debitor dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia.<sup>128</sup>

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sering dipraktekkan dalam dunia perbankan sebagai jaminan kredit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, yang menyebutkan jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia kepada kreditur lain.

Tahapan dan mekanisme pembebanan jaminan fidusia tersebut dalam prakteknya adalah sebagai berikut :

1. Bank menerima jaminan berupa BPKB kendaraan, surat/faktur/daftar mesin-mesin dan daftar tagihan (berdasarkan kontrak, SPK, dan lain-lain sejenisnya yang dapat memunculkan piutang dapat tagihan)

---

<sup>128</sup> Rachmadi Usman, Hukum kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 274

2. Notaris membuat akta Jaminan Fidusia terhadap barang-barang yang dijaminan tersebut berdasarkan akta Perjanjian Kredit yang dibuat antara debitur dengan Bank
3. Terhadap akta jaminan fidusia tersebut tersebut Notaris melakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk penerbitan sertipikat jaminan fidusia untuk bank sebagai kreditur preference.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau Rbg sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR atau Rbg. Eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan dalam hal Pemberi Fidusia (debitur) berada dalam dalam keadaan ciderai janji (wanprestasi). Menurut doktrin pengertian wanprestasi adalah “suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Wanprestasi yang dilakukan seseorang debitur berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cedera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Secara yuridis penjualan benda jaminan fidusia secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, perlu kesepakatan antara debitur dengan kreditur tentang tata cara menjual benda jaminan fidusia. Misalnya, apakah yang mencari pembeli adalah debitur atau kreditur. Uang hasil penjualan diserahkan kepada kreditur untuk diperhitungkan dengan utang debitur kalau ada sisanya, uang tersebut dikembalikan kepada debitur, akan tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi utang, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi utangnya. Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia ditertibkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Penerima jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Penerima fidusia, pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa, maka permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia dan/atau kuasa hukumnya kepada Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resort tempat eksekusi dilaksanakan, jika permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia harus melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hambatan utama dari pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia muncul ketika terjadi wanprestasi dari pihak debitor, yang disebabkan oleh berbagai faktor:

1. Usaha debitor mengalami kegagalan;
2. Kredit yang disalurkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan tujuan pengajuan kredit) oleh debitor;
3. Debitor tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya;
4. Keadaan perekonomian secara nasional yang juga membawa pengaruh terhadap kondisi keuangan debitor;
5. Hal-hal lain yang diluar prediksi.

Dalam kondisi tersebut upaya eksekusi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang telah disalurkan agar tidak menjadi Non Performance Loans (NPL) bagi pihak bank. Upaya eksekusi merupakan upaya terakhir yang ditempuh setelah upaya restrukturisasi dan upaya pendekatan secara musyawarah mufakat gagal dilakukan. Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitor, sehingga apabila debitor melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Pasal di atas diartikan sebagai wujud dari prestasi yang mana maksudnya adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai dengan jaminan harta kekayaan si debitor. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwasemua harta kekayaan debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada, menjadi jaminan

pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara para pihak-pihak.

Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya. Hasil penjualan dibagi menurut imbangannya masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan. Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam hal ini menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dengan kata lain undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irahirah “Demi Keadilan Dan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia yaitu dengan memberikan ketentuan yang pasti kepada kreditur.

Diatumnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia yakni Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia : “Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”. Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku

terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia agar pihak kreditur mendapat perlindungan hukum, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta autentik agar muncul asas spesialitasnya. Asas ini terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Masalah perlindungan hukum terletak pada perlindungan penerima fidusia dalam menghadapi pemberi fidusia yang beritikad buruk. Terkait dengan jaminan fidusia sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari penelitian ini maka untuk merealisasikan asas publisitas dan asas spesialitas, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia menggunakan sistem pendaftaran. Sistem pendaftaran ini pun diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan kepada penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Upaya hukum yang dapat dilakukan bank sebagai penerima fidusia selain mendaftarkan jaminannya adalah mewajibkan debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya, maka debitur tidak dapat mengganti objek jaminan fidusia secara tanpa adanya persetujuan tertulis. Dalam ketentuan syarat umum fasilitas pembiayaan dalam Pasal 10 tentang upaya hukum dalam hal terjadi peristiwa cidera janji, dalam hal terjadi salah satu saja peristiwa-peristiwa cidera

janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ketentuan syarat umum fasilitas pembiayaan, maka menyimpang dari ketentuan tentang jangka waktu fasilitas pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat tersendiri, dengan ini para pihak menyatakan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, Kreditur berhak untuk secara sepihak mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perlindungan hukum bagi kreditur, dimana dalam pelaksanaannya Bank telah melakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pembebanan<sup>172</sup> dan pendaftaran<sup>173</sup> jaminan fidusia. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sertifikat fidusia memiliki irah-irahan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dipersamakan dengan putusan pengadilan. Sertifikat fidusia dapat secara langsung dijadikan bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. <sup>173</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. <sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Kenedy, Jhon, Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pada 25 November 2022 Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-undang Dasar 1945.<sup>130</sup> Permohonan pengujian diajukan oleh Aprilliani Dewi sebagai wiraswasta sebagai pemohon ke-1, dengan pemohon ke-2 Suri Agung Prabowo pekerjaan wiraswasta sebagai pasangan suami isteri. 175 Objek permohonan pengujian materiil dari para pemohon dilakukan dari ketentuan Pasal 15 ayat (2)<sup>176</sup> dan ayat (3)<sup>177</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Duduk perkara dalam pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, para pihak mengalami kerugian yang secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia adapun dalil-dalil yang dimohonkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ketentuan kekuatan eksekutorial dan sertifikat fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 176 Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>131</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pemohon 1 dan pemohon 2 mengargumentasikan timbul ketidakpastian hukum beberapa pasal dalam Undang-

---

<sup>130</sup> Raharjo, Sadjipto, Teori Hukum (Strategi Hidup Manusia, Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

<sup>131</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Undang Jaminan Fidusia. Sertifikat fidusia melindungi kepentingan penerima dan pemberi fidusia namun dalam hal ini disalah artikan oleh kreditor apabila debitor terlambat memenuhi prestasi atau lalai terhadap kewajibannya kreditor atau pihak bank menyewa jasa debt collector dengan cara menarik objek jaminan berupa ancaman hingga mengintimidasi. Permohonan kedua para pemohon yakni Pasal 15 ayat 3 apabila pemberi fidusia atau debitor wanprestasi maka bank selaku penerima fidusia diberikan hak penuh untuk menjual objek sebagai jaminan fidusia tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2022 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan jika setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Aturan tersebut merupakan menjadi salah satu bentuk implementasi hak asasi manusia yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar semua lapisan masyarakat merasakan keadilan dan perlindungan tanpa terkecuali. Mahkamah Konstitusi menilai jika kreditor diberikan kekuasaan penuh untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia akan memberikan peluang kepada penerima fidusia melakukan tindakan serta merta tanpa melalui prosedur hukum objek fidusia.<sup>132</sup>

Menurut A.A. Andi Prajitno, parate eksekusi adalah kreditor melaksanakan hak atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda jaminan secara bebas seperti milik sendiri, apabila debitor tidak menepati janji atau wanprestasi.<sup>133</sup> Objek fidusia kerap dijaminan berupa benda bergerak dan tidak dapat dipastikan barang jaminan selalu berada ditangan pihak yang sama ataupun objek tersebut sudah

---

<sup>132</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2022

<sup>133</sup> Ibid

pasti ada. Kreditor mengajukan upaya hukum untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri, kendaraan tersebut dikabarkan tidak ada sudah hilang bahkan debitor yang telah diberi kepercayaan sama sekali tidak memiliki itikad baik.<sup>134</sup>

Beberapa pihak dapat dikatakan oknum secara sengaja memanfaatkan keadaan sebagai debitor kredit hingga keberadaan objek jaminan tidak dapat dilacak. 185 Debitor menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan tanpa adanya Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah dijaminan bukti kepemilikan tersebut yang sebetulnya pada saat ini telah terjadi livering pengalihan hak kepemilikan kepada kreditor pemegang jaminan fidusia. 186

Penerima fidusia yakni debitor atau dengan bantuan pihak ketiga yang ingin menarik objek jaminan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri didomisili debitor atau tempat awal objek tersebut berada ,kreditor tidak diperbolehkan eksekusi langsung. 188

Pelaksanaan parate eksekusi atau eksekusi sepihak oleh kreditor tetap bisa dilakukan berdasarkan sifat jaminan fidusia asalkan debitor mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) berdasarkan secara sukarela tidak karena paksaan kreditor menyerahkan objek jaminan fidusianya.<sup>135</sup> Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya mengenai penerapan eksekusi langsung dari pihak penerima fidusia tetapi tidak menunjukkan kriteria penilaian atau kejelasan mengenai tindakan cidera janji yang dilakukan debitor dan siapa yang seharusnya

---

<sup>134</sup> Ibid

<sup>135</sup> Dwi Tatak Subagyo, Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar) Surabaya:UWKS Press, 2018, hlm. 189

memiliki wewenang yang sesuai untuk menentukan tindakan tersebut<sup>136</sup> mengingat bahwa perspektif setiap pihak berbeda-beda. Kreditor melaksanakan kewajibannya dengan menuntut pula pemenuhan atas prestasi atau kewajiban debitor sebagai pemberi fidusia. Asas keseimbangan dalam asas hukum yang berfungsi sebagai dasar pembentukan suatu norma hukum dalam hal ini tidak terlihat. Sebuah perjanjian dibuat para pihak berdasarkan berbagai pertimbangan hukum serta adanya hak dan kewajiban timbal balik yang harus ditaati satu sama lain.<sup>137</sup>

Pada praktiknya kebebasan perjanjian sering menimbulkan ketidakadilan, untuk mencapai asas kebebasan dalam perjanjian harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*). Para pihak yang seimbang sesuai dengan kesepakatan atas hak dan kewajiban para pihak. Menurut Siti Malikhatun Badriyah, suatu tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak.<sup>138</sup>

Keseimbangan dalam perjanjian sudah dimulai dari tahap pra kontrak atau pada tahap penawaran kemudian ada kata sepakat yang menimbulkan perikatan antara para pihak yakni tahap kontraktual hingga pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.<sup>139</sup> Perjanjian tidak dilandasi asas keseimbangan atau tidak tercapai keseimbangan maka para pihak dalam suatu perjanjian dapat dikatakan tidak terikat hingga dapat dilakukan pembatalannya dikemudian hari meskipun telah terbentuk kesepakatan diantara para pihak yang telah mengikatkan diri pada perjanjian.<sup>140</sup>

---

<sup>136</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

<sup>137</sup> Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

<sup>138</sup> Muhammad Irayadi, "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian", *Harmeneutika*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm.2

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>140</sup> *Ibid*

Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan dalam perjanjian ialah:<sup>141</sup>

1. Terbentuk suatu perjanjian terdiri pihak-pihak yang kedudukannya tidak seimbang dalam hal ini jika salah satu pihak memiliki posisi yang lebih tinggi sehingga memberikan peluang untuk melakukan tindakan yang tidak seharusnya.
2. Ketidaksetaraan prestasi-prestasi dalam perjanjian dalam ini pihak tertentu menginginkan keuntungan yang lebih dari pihak lain.

Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa kekuatan eksekutorial dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak diperkenankan memakai cara lain dalam penyelesaiannya sepanjang tidak dimaknai jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan yang terperinci tentang cedera janji atau wanprestasi.<sup>142</sup>

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi langsung yang dilakukan kreditor terhadap objek jaminan harus berdasarkan tindakan wanprestasi debitur dan debitur harus secara sukarela memberikan objek jaminan kepada penerima fidusia tanpa adanya paksaan apalagi jika kreditor menggunakan jasa debt collector dengan cara merampasnya.<sup>199</sup> Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa mengeksekusi objek jaminan fidusia meminta permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.<sup>143</sup>

Pengadilan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penengah untuk memberikan izin eksekusi kepada kreditor yang dirugikan. Eksekusi jaminan fidusia secara

---

<sup>141</sup> Kartini Mujadi, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 114

<sup>142</sup> Ibid

<sup>143</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

langsung jika bentuk perjanjian mempunyai kekuatan eksekutorial. Didapatkan dari sertifikat jaminan fidusia.<sup>144</sup>

Pengadilan Negeri memberikan izin kepada penerima fidusia untuk dapat dilaksanakannya kekuatan eksekutorial<sup>145</sup> sebagaimana dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan<sup>146</sup>. Didalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur cara eksekusi benda jaminan fidusia adalah :

1. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Eksekusi melalui juru lelang meminta agar benda jaminan untuk dilelang.
2. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.<sup>147</sup>

Cara tersebut dilakukan jika telah lewat waktu 2 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang

202 Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Noor.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia mengatakan sertifikat jaminan Ffidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan fidusia wajib didaftarkan, berkepentingan dan diumumkan sedikitnya

---

<sup>144</sup> Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia

<sup>145</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Noor.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia mengatakan sertifikat jaminan Ffidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

<sup>146</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan fidusia wajib didaftarkan.

<sup>147</sup> Gunawan widjaja, Ahmad Yani. Jaminan Fidusia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Parsada, . Ed. 1, Cet. 3,2003,.hlm. 160.

dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.<sup>148</sup> Pelaksanaan lelang dilakukan dalam tiga tahapan yaitu persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang.<sup>149</sup> Persiapan lelang merupakan dipenuhinya legalitas formal subyek dan objek lelang.<sup>150</sup>

Dalam hal ini mengenai permohonan eksekusi fidusia yang didalamnya sudah ada klausula mengenai cedera janji kreditor mengeksekusi objek fidusia maka dalam tahapan persiapan lelang, pemohon lelang atau penjual akan diperiksa mengenai kelengkapan dokumen permohonan lelang atas objek fidusia persyaratan lelang telah dipenuhi oleh kreditor atau tidak dan harus ada hubungan hukum antara penjual dengan barang yang akan dilelang objek fidusia sehingga meyakinkan pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek yang telah diajukan permohonan lelang dapat dilelang.<sup>151</sup>

Objek jaminan fidusia apabila dalam perjanjian kredit ataupun perjanjian jaminan fidusia tidak ada kesepakatan tentang kriteria wanprestasi, debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi sertifikat fidusia berupa lelang harus disesuaikan dengan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri yang berwarna.<sup>152</sup> Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Pelunasan pembayaran sejumlah uang tersebut dengan cara menjual lelang atas objek fidusia bahkan sampai kepada harta debitor.<sup>153</sup>

---

<sup>148</sup> Ibid

<sup>149</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

<sup>150</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSANMAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSESBISNIS-LELANG.html> diakses pada 17 Desember 2021 pukul 22.04

<sup>151</sup> Ibid

<sup>152</sup> Ibid

<sup>153</sup> Yurizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Malang : Media Nusa Creative, 2015, hlm 82

Menurut Aristoteles pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bergantung perasaan sosial-etis pada tiga sari hukum, yaitu *honeste vivere* (hidup secara terhormat), *alterum non laedere* Pasal 196 HIR Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR menjelaskan mengenai keadaan jika seseorang enggan secara sukarela memenuhi isi putusan yang mengharuskan ia membayar sejumlah uang, maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah melakukan sita jaminan, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dan secara otomatis menjadi sita eksekutorial (tidak mengganggu orang lain), dan *suum quique tribuere* (memberi kepada tiap orang bagiannya).<sup>154</sup>

Kecenderungan rasa sosial-etis pada warga negara memberikan harapan yang baik untuk tercapainya keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang bermutu.<sup>155</sup> Sesuai dengan asas keseimbangan para pihak bahwa keadilan merupakan alat untuk mencapai kehidupan yang baik, adil dan sejahtera dalam hal ini kreditor dilindungi kepentingannya. Kreditor memperoleh haknya kembali tidak lebih dari kurun waktu delapan hari, apabila debitur tidak dapat secara sukarela maka Pengadilan Negeri akan memanggil pemberi fidusia hingga memberikan peringatan agar debitur tetap melaksanakan kewajibannya.<sup>156</sup>

## **B. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan**

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi

---

<sup>154</sup> Pasal 196 HIR Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR menjelaskan mengenai keadaan jika seseorang enggan secara sukarela memenuhi isi putusan yang mengharuskan ia membayar sejumlah uang, maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah melakukan sita jaminan, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dan secara otomatis menjadi sita eksekutorial

<sup>155</sup> Ibid

<sup>156</sup> Ibid

fidusia telah diberikan somasi. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, diatur ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; Dalam sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata ” Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan titel eksekusi (alasan hak eksekusi) oleh penerima fidusia mengandung 2 (dua) syarat utama yakni :
  - a. Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji
  - b. Ada sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya meski tidak secara tegas ditentukan cara pelaksanaan titel eksekusi ini (dengan lelang atau di bawah tangan ) namun mengingat sifatnya eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia maka pelaksanaan titel eksekusi ini haruslah dengan cara lelang.

2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan

Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama lembaga

Parate Eksekusi dan diharuskan dijual melalui pelelangan umum, dengan demikian Parate Eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang atau putusan pengadilan) kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian manakala pihak yang lainnya wanprestasi. Akan tetapi karena kekuasaan ini harus dibuktikan dengan sertifikasi jaminan fidusia maka praktis eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel eksekusi) tersebut pada butir 1 (satu) di atas.

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan

Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Eksekusi jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan adalah suatu perkembangan sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah (UU No. 4 Tahun 1966). Seperti halnya dalam undang-undang hak tanggungan maka dalam undang-undang fidusia ini penjualan di bawah tangan terhadap obyek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan. Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan yaitu :

- e. Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak.
- f. Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan.
- g. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Melihat beratnya persyaratan tersebut di atas maka besar kemungkinan (seperti halnya selama ini Hak Tanggungan Hak Atas Tanah) penjualan dengan cara di bawah tangan ini tidak akan populer.

Diperkirakan kalau cara seperti ini ditempuh hanya akan terbatas pada kredit berskala besar. Besar kemungkinan cara yang selama ini berlangsung akan lebih disenangi oleh para pihak dibanding dengan cara yang baru dalam Undang-undang Fidusia. Dengan cara lama debitur atau pemilik jaminan atas persetujuan debitur akan menebus atau melunasi beban (nilai pengikatan) barang yang menjadi obyek fidusia, mungkin uang penebusan adalah berasal calon pembeli setelah itu atau pada saat yang sama pemilik melakukan jual beli dengan pembeli secara dibawah tangan (di tandatangani oleh pemilik barang). Akan tetapi dengan melihat motif atau alasan dari cara penjualan di bawah tangan ini adalah untuk memperoleh harga tertinggi lalu dilakukan jual beli dengan sukarela maka penjualan lelang melalui Balai Lelang kiranya juga dapat digunakan pada kesempatan ini. (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, maka Pemberi Fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

1. Upaya hukum yang ditempuh jika Debitur wanprestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai barang jaminan fidusia dengan pihak debitur akan terjadi permasalahan dengan pihak kedua (debitur) apabila debitur terlambat dalam pembayaran angsuran. Namun masih diupayakan yang sekiranya bisa dilakukan bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran sebelum

dilakukan penarikan terhadap benda jaminan, upaya-upaya itu antara lain adalah :

a. Upaya-Upaya Persuasif

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya pengendalian. Setiap kali menghadapi persoalan kredit bermasalah pihak pegadaian akan mencari sumber permasalahannya, misalnya: karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang. Bila ketidaklancaran angsuran merupakan akibat dari rusak/hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai lunas. Apabila ketidaklancaran kredit karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami/istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu menjalankan kredit, akan diminta menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh pegadaian. Sedangkan untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu mengangsur, maka akan diproses penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan/eksekusi barang jaminan.

b. Somasi (Peringatan)

Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manajer Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- 1) Surat peringatan I, 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan angsuran.
- 2) Surat Peringatan II, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I. 50 SE. No : 11/US.2.00/2005 Tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia.
- 3) Surat Peringatan III, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II.

c. Proses Pelaksanaan Penarikan / Penyitaan barang

Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dan dendanya yang menjadi hak perusahaan. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima, karena masih ada hak pegadaian sebesar 20% yang masih harus diterima. Setelah dikirim Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi, akan dilakukan proses penyitaan/sita/eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan sesuai dengan pasal 29 UU. No.42/1999 (Undang-Undang Jaminan Fidusia) untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedang terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian hutang piutang. Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh cabang penyelenggara kredit KREASI dilakukan 7 (tujuh) hari setelah dikirim Surat Peringatan III, atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran ke-3 yang macet/angsuran terakhir. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

Surat Peringatan III dikirimkan kepada nasabah, barang jaminan sudah harus berada dalam perusahaan cabang penyelenggara kredit. Proses penyitaan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Manajer Cabang dan pengelola layanan akan mendatangi langsung ke alamat nasabah;
- 2) Apabila barang jaminan masih ada, meskipun nasabah, misalnya telah meninggal dunia, maka akan dilakukan pengambilan paksa barang jaminan secara persuasif dengan mengingatkan bahwa sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, maka nasabah/ahli waris nasabah wajib menyerahkan agunan untuk dijual oleh pihak pegadaian guna membayar hutang berikut, denda dan biaya-biaya lainnya;
- 3) Dalam proses eksekusi tersebut akan dijelaskan bahwa pemrosesan kredit untuk jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam SE telah diikat secara hukum fidusia sehingga pegadaian punya hak untuk menarik/menyita barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan. Sedang untuk kredit dibawah jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam SE, nasabah juga telah sepakat apabila sampai cidera janji sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, maka untuk melunasi kredit, nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan memberi kuasa kepada pegadaian untuk melakukan penjualan tersebut. Jadi upaya penarikan agunan ini mempunyai dasar hukum yang kuat.
- 4) Apabila nasabah mengadakan perlawanan/menolak memberikan agunan, pihak pegadaian akan mengingatkan bahwa perjanjian yang telah di buat bersama merupakan ”undang-undang” tertinggi bagi

para pihak yang membuatnya. Dan pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus, denda dan biaya penarikan barang jaminan;

- 5) Apabila nasabah menggunakan bantuan lembaga hukum atau melapor ke pihak kepolisian, maka pihak pegadaian akan sedapat mungkin memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan barang jaminan sudah sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Kemudian dijelaskan bahwa pegadaian menjalankan usaha dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 dan peraturan lainnya yang sah;
- 6) Apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang jaminan masih gagal, maka kepada aparat cabang dibenarkan meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya perusahaan yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil disita;<sup>52</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kota Batam bahwa menurut Pimpinan Cabang tersebut proses pelaksanaan penyitaan / sita / eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan dilakukan sesuai dengan pasal 29 UU. No.42/1999 (Undang-Undang Jaminan Fidusia) untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedang terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian hutang piutang. Menurut mereka nilai jaminan yang biasanya tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Rp. 10.000.000,00( sepuluh juta

rupiah) ke bawah. Dengan pertimbangan nilainya kecil dan angsurannya tidak lama.<sup>53</sup> Itu berarti di Perum Pegadaian apabila debitur atau Pemberi Fidusia wanprestasi akan diberlakukan pasal 29 ayat (1) huruf c dengan pengecualian pelaksanaan penjualan tanpa pengumuman melalui surat kabar

Implementasi pelekatan jaminan fidusia atas objek milik debitur merupakan konsekuensi dari eksekusi perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur. Perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok (principal agreement) dan setelah itu akan ada perjanjian turunan (perjanjian accessoir) yang merupakan perjanjian jaminan fidusia antara kreditur dan debitur dengan tujuan untuk memberikan keamanan dan kepastian pelunasan utang oleh debitur, apabila debitur gagal melunaskan utang tersebut atau melakukan peristiwa cidera janji, maka kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 42/1999 (Debora R. N. N 2015).

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak ada pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dan objek jaminan fidusia sehubungan dengan keberlakuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999. Hal ini didasari karena Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 mempersamakan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang sudah in kracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu, sertifikat jaminan fidusia dapat dieksekusi langsung oleh kreditur layaknya putusan pengadilan yang sudah in kracht van gewijsde. Konsekuensi ini merefleksikan tentang adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh kreditur dan pengabaian hak debitur, yaitu untuk mengajukan atau mendapat kesempatan pembelaan diri atas dugaan telah terjadi cidera janji, dan sebagainya. Kemudian dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 poin [3.16],

Mahkamah Konstitusi menyatakan serta mempertanyakan mengenai kapan cedera janji itu dianggap telah terjadi sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 yang menyatakan bahwa kreditur selaku penerima fidusia memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji. Oleh karena itu, maka Pasal 15 Ayat (3) menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga berdampak hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Berdasarkan pemahaman peneliti atas amar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, maka amar tersebut akan membawa konsekuensi hukum pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagai berikut: Pertama, sehubungan dengan perubahan pemaknaan pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999, maka ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 dapat dimaknai bahwa dalam hal tidak ditemukan kesepakatan tentang cedera janji terhadap jaminan fidusia serta debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan layaknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah in kracht van gewijsde.

Peneliti menemukan artikel ilmiah hukum yang menginterpretasikan serta menyebutkan bahwa implikasi dari amar putusan adalah tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi, melainkan harus melalui gugatan untuk memperoleh putusan hukum tetap (Pratama and Pandamdari 2020). Dalam artikel ilmiah hukum tersebut, seolah tergambar bahwa kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia telah dihapus secara keseluruhan, padahal apabila ditelaah lebih dalam, amar dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 merupakan penegasan Mahkamah Konstitusi mengenai prosedur hukum atas pelaksanaan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 196 HIR

atau Pasal 207 RBG dan Pasal 197 HIR atau 208 RBG. Seperti dijelaskan pada pembahasan pertama dalam artikel ini, sejatinya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 oleh kreditur sudah seharusnya menggunakan mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi layaknya eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 HIR atau 207 RBG dan Pasal 197 HIR atau 208 RBG. Sayangnya, hal tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga eksekusi dilakukan tanpa ada persetujuan dari debitur, cenderung dengan adanya paksaan, serta tanpa adanya penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri setempat (Dinata 2020).

Bahwa argumentasi yang diajukan oleh peneliti sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam poin [3.16] dan poin [3.17] Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021. Kedua, sehubungan dengan perubahan pemaknaan atas Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999, maka ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 dapat dimaknai bahwa kreditur tidak bisa secara sepihak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kekuasaannya sendiri apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Sedangkan apabila debitur telah mengakui telah cidera janji serta secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur selaku penerima fidusia dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai dengan prinsip *parate executie* untuk menyelesaikan piutangnya. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 poin [3.16] paragraf 3, Mahkamah Konstitusi mempersoalkan waktu “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukannya serta menyatakan bahwa hal tersebut tidak terdapat

kejelasan dalam UU No. 42/1999. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa akan timbul ketidakpastian hukum mengenai waktu sebenarnya debitur selaku pemberi fidusia telah melakukan cidera janji yang memiliki konsekuensi berupa kewenangan absolut dari kreditur selaku penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menyikapi amar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan perubahan pemaknaan hukum Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999, amar tersebut dinilai menghilangkan sifat utama dalam jaminan fidusia, yaitu kemudahan melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia, dalam hal terdapat ketidaksepakatan atau perdebatan mengenai telah terjadi cidera janji (Joni Alizon 2020). Hal ini kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 yang menyatakan bahwa salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan eksekusi jaminan fidusia dalam hal pihak pemberi fidusia cidera janji. Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 ini dinilai merupakan suatu kemunduran dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang menggalangkan Ease of Doing Business (EoDB) yang didalamnya berkaitan dengan eksekusi jaminan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur selaku penerima fidusia sehubungan dengan timbul permasalahan baru berupa penetapan keadaan cidera janji, padahal hal tersebut mungkin sudah diatur secara tegas dalam perjanjian pembiayaan (atau perjanjian kredit/utang piutang) yang menjadi perjanjian pokok, dimana dalam praktiknya mempunyai klausula baku (template) yang jarang ditolak oleh para debitur (Riskawati and Brawijaya 2021). Peneliti membenarkan bahwa UU No. 42/1999 memang tidak secara terang menunjukkan waktu (kapan) terjadi cidera janji, namun, penjelasan Pasal 21 Ayat (3) UU No. 42/1999 menjelaskan bahwa cidera janji adalah tindakan tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Selain itu, pemahaman dan penerapan peristiwa cidera janji dapat dilihat dari

KUHPer, putusan-putusan Mahkamah Agung, serta praktik di lapangan. M. Yahya Harahap, ahli hukum perdata Indonesia, menyatakan bahwa cidera janji atau wanprestasi sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak sebagaimana mestinya atau tidak dilaksanakan secara keseluruhan (Harahap 1986) Sederhananya, cidera janji merupakan konsekuensi dalam hal salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya berdasar perikatan tersebut, baik perikatan yang ada berdasarkan perjanjian ataupun undang-undang (Niru Anita Sinaga and others 2015).

Menurut Prof. Subekti, bentuk-bentuk cidera janji dapat berupa: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan; b. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti 1985) Berdasarkan Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1243 KUHPer, dapat dipahami bahwa debitur dinyatakan cidera janji atau umumnya dikenal dengan istilah wanprestasi (breach of contract) dengan surat perintah atau dengan akta sejenisnya dalam hal debitur telah lalai, kemudian dinyatakan lalai oleh kreditur, namun tetap lalai untuk memenuhi perikatannya. Selain itu, cidera janji juga terjadi jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sederhananya, cidera janji oleh debitur dalam perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan dapat digambarkan melalui opsi di bawah ini:

- a. Kreditur telah memberikan surat teguran (somasi) yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, namun meskipun telah diberikan surat teguran, debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Berdasarkan waktu angsuran atau pelunasan dari perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan, debitur gagal dalam menyelesaikan angsuran atau pelunasan sesuai waktu yang telah ditetapkan.


Berdasarkan pemahaman di atas, pada dasarnya peristiwa cedera janji memang telah diatur dan diimplementasikan dalam berbagai perjanjian, salah satunya adalah perjanjian pinjaman dengan turunannya yaitu perjanjian fidusia. Oleh karena itu,

Peneliti menilai yang mensyaratkan adanya cedera janji berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur adalah keliru. Selain itu, peneliti juga menyoroti persyaratan alternatif untuk menentukan cedera janji sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 yaitu “penentuan cedera janji atas dasar upaya hukum”. Berdasarkan redaksi amar maupun pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk upaya hukum yang dimaksud, apakah dalam bentuk gugatan atau permohonan. Apabila upaya hukum dalam amar putusan tersebut merupakan gugatan cedera janji, maka Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengesampingkan tujuan utama dari adanya *parate executie* dalam lembaga jaminan fidusia yaitu agar kreditur tidak perlu mengajukan gugatan dengan tujuan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia (Budi 2021). Ketiga, sehubungan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 poin [3.16] paragraf 1 dan paragraf 2 yang menyatakan bahwa Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 sebagai lanjutan dari ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 yang merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya frasa “titel eksekutorial” dan “dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang kurang tepat karena Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 mengatur tentang titel eksekutorial, sedangkan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 berkaitan dengan eksekusi oleh kreditur selaku penerima fidusia berdasarkan kekuasaannya sendiri tanpa melalui penetapan pengadilan (*parate executie*) (Sepalia 2020). Meskipun pada akhirnya apabila debitur terbukti telah

cidera janji, maka kreditur tetap dapat melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia. Pasca dibacakannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Peneliti mengkhawatirkan mengenai hilangnya daya tarik bagi kreditur untuk memberikan fasilitas pinjaman dan/atau pembiayaan kepada debitur dengan menggunakan jaminan fidusia. Perlu diketahui bahwa salah satu nilai lebih pengikatan jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah kemudahan eksekusi objek jaminan fidusia dalam hal debitur cidera janji. Mengingat bahwa yang dijadikan objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda yang nilai jaminan tidak terlalu tinggi serta nilai jual yang menyusut, jangan sampai kreditur menjadi dipersulit untuk membuktikan cidera janji debitur dalam hal debitur tidak sepakat mengenai adanya cidera janji (Jati 2021).

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 Dalam Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dalam provisi dan dalam pokok permohonan dari pemohon. Dalam amar putusan yang dimaksud, Poin [3.14.3] dan [3.14.4] pada Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui lembaga pengadilan negeri merupakan sebuah alternatif dalam hal tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur baik yang berkaitan dengan cidera janji ataupun penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari debitur kepada kreditur. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa adanya permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia serta memberikan keseimbangan posisi hukum antara kreditur dan debitur. Berdasarkan pertimbangan hukum serta amar Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa implementasi dari perubahan pemaknaan hukum dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan

fidusia melalui Pengadilan Negeri tidak bersifat wajib atau hanya bersifat alternatif, dalam hal telah ada kesepakatan mengenai cedera janji serta penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari debitur kepada kreditur (Kosasih 2022).



#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pemberi kredit dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor atau mobil, bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat

jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur. Perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia tidak ada yang mengikat. Hanya saja dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.18/PUU/XVII/2019, perusahaan Leasing akan lebih berhati-hati melakukan tindakan parate eksekusi.

2. Sebelum dirubah penafsiran atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/ 2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, kreditur selaku penerima fidusia memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dengan melaksanakan titel eksekutorial maupun pelaksanaan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri tanpa memerlukan kesepakatan debitur mengenai kapan terjadi peristiwa cidera janji serta debitur tidak dapat menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada debitur. Sedangkan pasca dibacakannya kedua putusan MK tersebut, maka kreditur tidak serta merta dapat melaksanakan hak eksekutorial dalam melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia dalam hal tidak terdapat kesepakatan mengenai waktu cidera janji serta debitur tidak bersedia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dalam penguasaannya kepada kreditur sehubungan dengan perubahan pemaknaan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999. Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, hal ini merupakan bentuk penegasan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan titel eksekutorial harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur layaknya melaksanakan putusan pengadilan yang telah in kracht van gewijsde, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada

ketua pengadilan negeri setempat. Peneliti menilai bahwa kedua putusan MK tersebut adalah keliru karena menyimpangi keadaan cedera janji dalam Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1243 KUHPer serta tidak sesuai dengan tujuan diadakannya pengikatan jaminan fidusia sebagai agunan dalam perjanjian pembiayaan (perjanjian kredit dan/atau perjanjian utang piutang).

#### B. Saran

Diharapkan eksekusi Jaminan Fidusia secara dasar title eksekutorial tidak terlalu lama prosesnya di Pengadilan. Ataupun jika melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atas jasa kantor lelang. Apalagi nilai jaminan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor kecil / tidak sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berpekara di pengadilan sehingga para pihak tidak mengalami kerugian yang terlalu besar karena biaya yang mahal. 88 Semakin kompleknya persoalan hukum tentang kredit bermasalah serta terbukanya kemungkinan terjadinya upaya melawan hukum yang lebih canggih di masa mendatang, pihak pegadaian selaku pemberi kredit sebaiknya menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor : 42 Tahun 1999 secara penuh sehingga maksud dan tujuan pemasangan Jaminan Fidusia mendapat perlindungan hukum secara optimal. Sehubungan dengan tingkat pendidikan terutama pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan pemahaman tentang Jaminan Fidusia yang belum terlalu dipahami oleh masyarakat, maka pihak pegadaian perlu kiranya mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum mereka, terutama mengenai perjanjian kredit dengan kontruksi Jaminan Fidusia beserta segala dampak dan akibat yang ditimbulkanny



Buku

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 5.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 21.

Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017, hal 4.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 80

Y. Sri Susilo, 2000, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, hal. 137.

Ranuhandoko, Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit, hukumonline.com, yang diakses pada tanggal 17 November 2020, pkl, 11.00 WIB. 3

Rachmadi Usman, Pasal-pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Jakarta: Djambatan, 1999, hal. 22

Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 92

Munir Fuady. 1995, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 206.

Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode, Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, Maret 2006, Hal. 86.

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 21.

HR. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 208

Anton Suyatno, *kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa peruses gugatan pengadilan*, (Jakarta: kencana, 2016) h.54

Jurnal

Bahtiar Sibarani, "*Parate Eksekusi dan Paksa Badan*," *Jurnal Hukum Bisnis*, 2001, 22

Ibid

Rizaldi. 2021. KEWENANGAN DAN PROBLEMATIKA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SYARIAH

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 19-20.

Fathinah, Inas, *Akibat Hukum Menjual Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di PT. Astra Sedaya Finance Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

Handoyo, Supri, *Perlindungan Hukum Terhadap Kredtur Sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Tesis, Universitas Diponegoro, 2002.

Nida, Humairo Khaerun, *Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Nim, Iwandi, *Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Kendaraan Roda Empat (Mobil) Terhadap Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pt. Sinarmas Multifinance (Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) Di Kota Pontianak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016.

Putri, Wahdaniah Eliza, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Hukum Islam*, UIN Raden Fatah Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.

Rumintjap, Ria Novalia, *Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kredtur*, Lex Privatum, no. 1, 2015.

Silitonga, Sarma, *Tanggungjawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia*,  
Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2, 2020.

Ibid

Internet

Kusuma. Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Benda yang  
Dijaminkan. [https://pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-  
perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-  
dijaminkan#:~:text=Dalam%20ketentuan%20Pasal%201%20angka,tetap%20  
dalam%20penguasa](https://pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminkan#:~:text=Dalam%20ketentuan%20Pasal%201%20angka,tetap%20dalam%20penguasa)

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

